



SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI DI
NANGRO ACEH DARUSSALAM**

***IMPLEMENTATION OF A LOCAL POLITICAL PARTIE
IN ORDER TO REALISE DEMOCRATION ON NANGRO
ACEH DARUSSALAM***

Oleh :

FAJRI HERMADI

Nim : 090710101096

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI DI
NANGRO ACEH DARUSSALAM**

***IMPLEMENTATION OF A LOCAL POLITICAL PARTIE
IN ORDER TO REALISE DEMOCRATION ON NANGRO
ACEH DARUSSALAM***

Oleh :

FAJRI HERMADI

NIM : 090710101096

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO :

*Ora Et Labora**
(Berusaha dan Berdoa)



*Peribahasa Latin, dalam http://id.m.wikipedia.org/wiki/ora_et_labora

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Bambang Hermadi S.Pd dan Ibu Fatmiatun, yang selalu memberikan doa serta dukungannya baik secara moril maupun secara materiil dan juga adikku Hikmatul Lativa, terima kasih telah menjadi penyemangatku selama penulisan skripsi ini.
2. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA, para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya dan membimbing saya dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu saya banggakan.

**IMPLEMENTASI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI DI
NANGGRO ACEH DARUSSALAM**

***IMPLEMENTATION OF A LOCAL POLITICAL PARTIE
IN ORDER TO REALISE DEMOCRATION ON NANGRO
ACEH DARUSSALAM***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**FAJRI HERMADI
NIM. 090710101096**

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

05 Maret 2015

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 05 Maret 2015**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H

NIP: 195911151985122001

Dosen Pembimbing Anggota,

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H, M.H.

NIP: 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI DI NANGGRO ACEH
DARUSSALAM**

***IMPLEMENTATION OF A LOCAL POLITICAL PARTIE IN ORDER TO
REALISE DEMOCRATION ON NANGRO ACEH DARUSSALAM***

Oleh :

FAJRI HERMADI
NIM. 090710101096

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP: 195911151985122001

NIP: 197004101998021001

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 05 (Lima)
Bulan : Maret
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Antikowati, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

Dra. Tutik Patmiati
NIP. 196105051989022001

Anggota Penguji,

1. **R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.** (.....)
NIP. 195911151985122001

2. **Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.** (.....)
NIP. 197004101998021001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAJRI HERMADI

NIM : 090710101096

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
“IMPLEMENTASI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI DI NANGRO ACEH DARUSSALAM” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 05 Maret 2015

Yang Menyatakan,

FAJRI HERMADI
NIM. 090710101096

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur ke hadirat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, dan semua teman yang sudah membantu dalam penulisan skripsi ini. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul:

“IMPLEMENTASI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI LOKAL DI NANGRO ACEH DARUSSALAM” dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, karena telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran;
2. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, karena telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran ;
3. Antikowati, S.H., M.H., selaku Ketua Dosen Penguji Skripsi;
4. Dra. Tutik Patmiati, selaku Sekretaris Dosen Penguji Skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rahmat Soetijono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seorang Motivator yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Bambang Hermadi S.Pd yang tidak lain adalah bapak saya sendiri, yang telah membimbing saya dan memberi arahan kepada saya serta menjadi sumber inspirasi di dalam penulisan skripsi ini;
10. Tunangan saya yang tercinta Witha Nani Susanti, S.E.;
11. Saudara-saudara ex kontrakan Puri Bunga Nirwana Blok F11 : Arwiyanto Indra Pradana S.H. dan Fakhrol Huda S.H terima kasih atas kerja sama, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan;
12. Teman-teman seperjuangan : Fahrunnisa, S.H, Setyo Budhi Laksmana S.H, dan Arief Supriyadi S.H terima kasih atas kerja sama, bantuan, dan dukungan yang diberikan;
13. Teman-teman penjaga tempat parkir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember : Andry Purwantoro (Black), Lek Darmanto, Lek Bas, terima kasih atas rasa kekeluargaan yang telah diberikan;
14. Teman-teman semuanya tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan dan doa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini.

Jember, 05 Maret 2015

FAJRI HERMADI

NIM. 090710101096

RINGKASAN

Konflik berkepanjangan yang melibatkan pemerintah Indonesia dengan rakyat Aceh khususnya kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dapat diselesaikan melalui perundingan damai yang dilakukan di Koenigstedt, sebuah rumah peristirahatan di tepi sungai Vantaa, di luar Kota Helsinki, Finlandia. Perundingan damai tersebut menghasilkan sebuah nota kesepahaman yang lebih dikenal dengan sebutan MoU Helsinki.

MoU Helsinki tersebut mendasari terbentuknya dua peraturan baru di Aceh. *Pertama* terbentuknya Undang-Undang No 11 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Aceh. Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh merupakan satu tonggak sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat Aceh, karena dengan Undang-Undang ini tercurah harapan untuk terciptanya perdamaian yang langgeng, menyeluruh, adil, dan bermartabat, sekaligus sebagai wahana pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera.

Kedua terbentuknya partai politik lokal berdasarkan PP No 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal. Kehadiran Partai Politik Lokal di Aceh merupakan suatu bukti perkembangan demokrasi di Indonesia. Dengan hadirnya Partai Politik Lokal merupakan tambahan sarana untuk penyampaian aspirasi politik masyarakat. Khususnya di Aceh, kehadiran Partai Politik Lokal memberikan harapan hidupnya demokratisasi di Aceh. Saat ini masyarakat Aceh lebih leluasa dalam menunjukkan sikap politiknya melalui Partai Politik Lokal yang terbentuk di Aceh.

Akan tetapi banyak masyarakat berfikir pendirian partai lokal sendiri dirasa menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Berdasarkan permasalahan tersebut, Penulis menarik beberapa permasalahan sebagai berikut : *Pertama* Apa yang melatarbelakangi pendirian partai politik lokal di Aceh dan yang *kedua* adalah Apakah pendirian partai politik lokal telah sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Tujuan penelitian ini ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai prasyarat pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sebagaimana kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan membahas seperti rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas.

Metode penelitian dalam skripsi ini meliputi empat aspek yaitu Tipe penelitian, Pendekatan masalah, Sumber bahan hukum, dan Analisis bahan hukum. Tipe penelitian yang dipakai penulis adalah yuridis normatif, yaitu penelitian mengenai penerapan norma-norma hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan sumber bahan hukum dalam skripsi ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif dari umum ke khusus.


Kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini ialah di perbolehkannya calon independen sebagai implementasi partai politik lokal dalam rangka mewujudkan demokrasi di Aceh untuk mengikuti pemilihan legislatif di Aceh telah disahkan dengan Putusan MK No.5/PUU-V/2007 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pendirian partai lokal sendiri walaupun tidak sejalan dengan pengertian dari partai politik yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, akan tetapi hal tersebut telah sesuai dengan dasar hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 yang mengisyaratkan bahwa setiap warga negara berhak membentuk suatu organisasi guna kepentingan penyaluran aspirasinya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.5 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Demokrasi	12
2.1.1 Pengertian Demokrasi	12
2.1.2 Bentuk-Bentuk demokrasi	14

2.1.3 Jenis-Jenis Demokrasi	15
2.1.4 Konsep Negara Demokrasi	17
2.1.5 Konsep Demokrasi Di Indonesia	18
2.2 Otonomi.....	23
2.2.1 Pengertian Daerah Otonom	23
2.2.2 Pengertian Otonomi Daerah	28
2.2.3 Pengertian Otonomi Khusus	31
2.3 Pemilihan Umum	31
2.3.1 Pengertian Pemilihan Umum	31
2.3.2 Asas-Asas Pemilihan Umum.....	34
2.3.3 Tujuan Dan Fungsi Pemilihan Umum	35
2.3.4 Sistem Pemilihan Umum	36
2.4 Penyelenggara Pemilihan Umum	37
2.4.1 Komisi Pemilihan Umum.....	37
2.4.2 Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU&Panwaslu).....	40
2.4.3 KIP (Komisi Independen Pemilihan)	42
2.5 Partai Politik	42
2.5.1 Pengertian Partai Politik	42
2.5.2 Syarat-Syarat Pembentukan Partai Politik	44
2.5.3 Fungsi Dan Peranan Partai Politik	45
2.5.4 Hak Dan Kewajiban Partai Politik	47
2.6 Partai Politik Lokal.....	49
2.6.1 Pengertian Partai Politik Lokal	49
2.6.2 Tujuan Partai Politik Lokal	50
BAB 3. PEMBAHASAN	51
3.1 Partai Politik Lokal Di Aceh.....	51
3.1.1 Latar belakang Pendirian Partai Politik Lokal Di Aceh	51
3.1.2 Mekanisme Pembentukan Partai Politik Lokal	59
3.1.3 Implementasi Partai Politik lokal Dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi Di Aceh.....	62

3.2 Korelasi Pendirian Partai Politik Lokal Dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.....	64
BAB 4. PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan.....	67
4.2 Saran.....	68
DAFTAR BACAAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Memorendum Of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia Dan Aceh (teks berbahasa Indonesia).



DAFTAR TABEL

Tabel I : Fase Pertumbuhan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Jumlah Personil dan Lokasi Penyebarannya.

Tabel II : Kegagalan Penyelesaian Konflik Sebelum Perundingan Helsinki



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan (*state*) politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat/warga negara (*society*), baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Konsep demokrasi telah diterima dan digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia. Diterimanya konsep demokrasi tersebut karena telah terbukti bahwa konsep demokrasi merupakan tata pemerintahan yang paling unggul daripada tata pemerintahan yang lainnya. Setiap negara berusaha meyakinkan masyarakat dunia bahwa pemerintah negara tersebut menganut sistem politik demokrasi, atau sekurang-kurangnya tengah berproses seperti itu.¹

Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 SM di Mesopotamia. Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki beberapa negara kota yang independen. Di setiap negara kota tersebut para rakyat seringkali berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil berdasarkan konsensus atau mufakat. Demokrasi baru dapat tercapai seratus tahun kemudian oleh Kleisthenes, seorang bangsawan Athena. Dalam demokrasi tersebut, tidak ada perwakilan dalam pemerintahan sebaliknya setiap orang mewakili dirinya sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memilih kebijakan.

Istilah demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani "*demokratia*", yang berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahannya, sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa "*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".²

¹ I Gede Pantja Astawa, *Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2000, hlm. 35-36.

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa azas politik yang dianut oleh Indonesia adalah kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara serta menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyat pada azasnya berhak untuk menentukan nasib negara dan jalannya pemerintahan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga untuk rakyat itu sendiri bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.³

Secara garis besar, prinsip-prinsip demokrasi dapat dirinci sebagai berikut : (1) pemerintahan yang berdasarkan hukum, (2) adanya pembagian kekuasaan, (3) perlindungan hak asasi, (3) kebebasan individu, (4) pemilihan umum yang bebas, (5) peradilan yang bebas, (6) pengakuan hak minoritas, (7) adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. (8) adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (suku, agama, golongan, dan sebagainya). Prinsip-prinsip demokrasi yang telah disebutkan tersebut kemudian dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur untuk dijadikan parameter untuk mengukur pelaksanaan demokrasi di suatu negara.

Parameter tersebut meliputi empat aspek. *Pertama*, masalah pembentukan negara. Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilu dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik. *Kedua*, dasar kekuasaan negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat. *Ketiga*, susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan. *Keempat*, masalah kontrol rakyat. Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham atau konsep negara demokrasi. Sebagai

³ Jimly asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2005, hlm. 241

negara yang menganut paham demokrasi, rakyat dituntut untuk ikut serta dalam menjalankan pemerintahan dengan cara menyalurkan partisipasi politik mereka. Partisipasi politik yang dimaksud disini ialah kegiatan ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Kegiatan partisipasi politik warga ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.⁴

Negara Indonesia menjamin partisipasi warganya dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berpolitik secara bebas tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun namun tetap dalam koridor hukum dan undang-undang. Oleh karena itu diperlukanlah suatu sarana atau wadah yang dapat menampung dan menyalurkan semua aspirasi yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini sarana atau wadah yang dirasa paling tepat untuk menampung dan menyalurkan seluruh aspirasi warga Indonesia tersebut ialah partai politik.

Dengan adanya partai politik tersebut, maka apa yang menjadi tujuan dan aspirasi-aspirasi sekelompok warga negara dapat mereka perjuangkan secara lebih sistematis dan dijamin oleh hukum. Kehadiran partai politik merupakan suatu keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Partai politik dapat dikatakan merupakan pilar utama dalam pemerintahan yang demokratis, karena partai politik dapat mengaktifkan partisipasi politik rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi persaingan dan memunculkan kepemimpinan politik. Pembentukan partai politik pun merupakan pencerminan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dapat di temukan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Negara yang menganut paham demokrasi membutuhkan partai politik yang kuat dan mapan guna menyalurkan aspirasi warganya, memerintah serta

⁴ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1994, hlm.183

⁵ Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Keberadaan partai politik di Indonesia sendiri telah dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda mencanangkan Politik Etis pada tahun 1908. Implikasi dari kebijakan demikian tidak hanya melahirkan proyek-proyek sosial dan pembangunan, melainkan juga adanya iklim kebebasan yang lebih luas kepada masyarakat. Anggota masyarakat mulai berlomba-lomba membentuk berbagai macam organisasi, termasuk juga partai politik.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, lahirnya partai politik berikut juga matinya partai politik tidak lepas dari dibukanya kran demokratisasi. Partai politik tumbuh kuat berkat dibukanya kran tumbuhnya organisasi-organisasi politik. Kebijakan tersebut tertuang dalam Maklumat Pemerintah No. X tahun 1945.⁶ Hal ini menyebabkan munculnya partai politik dengan berbagai ideologi yang mengusung dan memperjuangkan visi dan misinya masing-masing.

Sejak pemilu pertama kali yang diselenggarakan pada tahun 1955 Indonesia telah melakukan 10 kali pemilihan umum yang dilakukan secara teratur setiap 5 tahun sekali. Sesuatu yang berbeda muncul ketika pemilu tahun 2009, karena pada saat itu terhitung ada 6 partai politik lokal yang mengikuti pemilihan umum kepala daerah.

Partai politik lokal adalah partai politik yang hanya ada di tingkat daerah (Propinsi, Kabupaten atau Kota). Partai lokal tidak mempunyai pengurus ditingkat nasional karena ruang lingkupnya hanya terbatas pada satu atau beberapa daerah. Partai lokal hanya mengandalkan dukungannya semata-mata pada satu wilayah atau daerah saja dari negara itu.

Ada beberapa sudut pandang mengenai kemunculan partai politik lokal di Indonesia. *Pertama*, pemicu kemunculan partai politik lokal adalah tidak terakomodasinya aspirasi masyarakat atau warga lokal dalam kebijakan publik di tingkat nasional. *Kedua* Semakin buruknya kinerja partai politik yang ada saat ini juga dinilai menjadi salah satu penyebab berdirinya partai politik lokal. Dikatakan bahwa partai politik yang ada saat ini sangat sentris dan semuanya bermarkas

⁶ Isi dari Maklumat Presiden No. X tahun 1945, yaitu : (1) Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai politik itulah segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat di pimpin kejalan yang teratur. (2) pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum di langsungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat dalam bulan Januari 1946.

besar di Jakarta. Apalagi partai politik ini tidak memiliki basis di semua daerah, bahkan beberapa partai politik hanya memiliki basis politik/dukungan di beberapa daerah saja. Celakanya lagi, undang-undang partai politik menyebutkan bahwa partai politik berpusat di ibu kota negara. Hal ini yang menyebabkan mengapa partai politik yang ada saat ini kurang merakyat atau kurang mengakar di tingkat lokal.

Menurut J. Kristiadi, timbulnya partai politik lokal setidaknya berkaitan erat dengan dua (2) alasan pokok : *pertama*, masyarakat Indonesia yang beragam dengan wilayah yang amat luas harus mempunyai instrumen politik yang benar-benar dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat daerah. Partai politik berskala nasional tidak akan dapat menampung dan mengagresikan kepentingan masyarakat di daerah yang beragam. *Kedua* dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah langsung, seharusnya masyarakat di daerah diberi kesempatan membentuk partai lokal agar calon-calon kepala daerah benar-benar kandidat yang mereka kehendaki, dan dianggap merupakan sosok yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat daerah.

Dewasa ini, partai politik lokal dianggap bisa menjadi salah satu terobosan sebagai penyalur partisipasi politik di tingkat lokal. Masyarakat mulai berfikir bahwa dengan kehadiran partai politik lokal dapat membantu menjembatani aspirasi politik mereka dalam kebijakan publik di tingkat nasional. Dengan hadirnya partai politik lokal merupakan tambahan sarana untuk menyampaikan aspirasi politik masyarakat. Selain itu kehadiran partai politik lokal memberikan semangat dan harapan baru hidupnya demokratisasi tingkat lokal di Negara Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik mengambil sebuah penulisan hukum yang berjudul :

“IMPLEMENTASI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI DI NANGGRO ACEH DARUSSALAM”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam suatu penulisan ilmiah sangat diperlukan adanya perumusan masalah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti serta membatasi adanya perluasan masalah dan pembahasan masalah yang tidak sesuai dengan persoalan agar dapat tercapai sasaran yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Apakah yang melatarbelakangi pendirian partai politik lokal di Nangro Aceh Darussalam ?
- 2) Apakah pendirian partai politik lokal telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas karena dari tujuan itulah para pembaca dapat memahami mengapa dan untuk apa tujuan ini dilaksanakan. Oleh karena itu tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini dapat penulis paparkan menjadi dua tujuan yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sebagaimana kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktek yang terjadi di lapangan atau masyarakat.
3. Memberi sumbangsih pemikiran dan wawasan dalam bidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum, khususnya civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui serta mengkaji dan berpendapat tentang hal apa yang melatar belakangi munculnya partai politik lokal di Aceh.
2. Untuk memberikan gambaran yang jelas kepada penulis dan pihak-pihak terkait tentang korelasi pendirian partai politik lokal di Aceh dengan asas demokrasi yang di anut oleh Negara Indonesia

1.4 Metode Penelitian

Penelitian senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas sejawat dalam suatu bidang keahlian (*intersubjektif*).⁷ Penelitian merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan berdasarkan tradisi keilmuan, sehingga hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah.

Disamping itu, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, karena metode penelitian merupakan cara yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang akan dihadapi. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien.⁸

Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi lima aspek, (1) Tipe penelitian, (2) Pendekatan masalah, (3) Sumber bahan hukum, dan (4) Analisis bahan hukum.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 277

⁸ Soerjono soekanto dan abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 45

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian mengenai penerapan norma-norma hukum positif. Metode penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang bersifat autoritatif dan literatur sebagai konsep, teori serta pendapat ahli hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan di analisis dalam penelitian ini.⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai isu hukum yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰

Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang berkembang. *Kedua*, pendekatan konseptual sebagai pendekatan yang berangkat dari pandangan hukum yang berkembang dalam ilmu hukum dalam menguraikan gagasan atas permasalahan relevan yang tengah dihadapi.¹¹

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan pedoman dalam mencari pokok jawaban yang akan dicapai untuk memecahkan permasalahan sekaligus sebagai perskripsi yang diperlukan sebagai sumber penelitian. Sumber penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), bahan hukum sekunder (*secondary sources or authoritties*), dan bahan non hukum.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoriritatif sehingga dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai peraturan dasar (tertinggi) di Indonesia serta

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prena Media Group, 2005, hlm. 29

¹⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori...Op.Cit.*, hlm.310

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...Op.Cit.*, hlm. 95

peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang mengamanatkan “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu;
6. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal Aceh;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan,¹² sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok pembahasan.

3. Bahan Non Hukum

Sebagai bahan penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang bahan-bahan yang dimaksud disini mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi ini.

1.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai Preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Peter Mahmud Marzuki¹³ menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...Op.Cit.*, hlm. 141

¹³ *Ibid.*, hlm 171

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi dengan topik yang akan dibahas;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, maka langkah langkah awal yang penulis lakukan ialah mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akan dibahas. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan (sumber bahan hukum) yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan oleh penulis tersebut kemudian digunakan untuk menelaah dan menganalisis isu hukum yang dibahas. Hasil dari menelaah menelaah dan menganalisis bahan-bahan yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif , yaitu berupa kesimpulan atas pembahasan yang mana menuju kepada hal-hal yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan tersebut, diharapkan di dalam penulisan skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah. Sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Demokrasi

2.1.1 Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan salah satu konsep bagaimana suatu negara menjalankan pemerintahannya. Konsep demokrasi pertama kali dikenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan yang menggariskan kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). Abraham Lincoln (Presiden Amerika Serikat ke-16) mengatakan di dalam pidato *Gettysburg* nya "government of the people, by the people and for the people" (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat).

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *δημοκρατία* (*demokratia*) yang terdiri dari kata *demos* berarti rakyat (*people*) dan *κράτος* (*kratos*) berarti kekuatan, kekuasaan (*strength, rule*). Hal ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemerintahan yang menempatkan kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung (perwakilan).

Menurut Wikipedia Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Dari pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan yang menganut paham demokrasi tersebut mengharuskan rakyatnya untuk turut serta dalam menjalankan pemerintahannya atau rakyatlah yang sebenarnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.

Seorang negarawan dari Athena, Pericles menguraikan beberapa kriteria penting mengenai konsep demokrasi, diantaranya: (1) Pemerintah suatu negara dibangun dari dukungan dan partisipasi yang mayoritas secara langsung, (2) adanya kesamaan warga negara di bawah hukum dan (3) Adanya penghargaan dan perlindungan terhadap pemenuhan HAM.

Dalam perkembangan zaman modern, tidak semua warga negara dapat

langsung terlibat dalam perwakilan. Hanya mereka yang karena sebab tertentu seperti mempunyai pengaruh dan menguasai suara politik yang terpilih sebagai wakil. Sementara sebagian besar rakyat hanya dapat puas jika kepentingannya terwakili. Mereka tak memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk mengefektifkan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Secara filosofis demokrasi dapat dijawab dengan dua pendekatan : *Pertama* jika dimasukkan dalam kategori, ditinjau dari segi keseluruhannya, demokrasi merupakan konsep atau perangkat kekuasaan yang dimaksudkan sebagai penghayatan, tatanan dan pengelolaan bernegara yang dikehendaki dan disetujui oleh rakyat melalui suara mayoritas. Pendekatan *Kedua*, jika ditinjau dari bagian-bagian yang menyusunnya, demokrasi merupakan suatu konsep kekuasaan yang ditopang oleh tiga prinsip *eksistensial*, yaitu prinsip kebebasan, prinsip kesamaan beserta derivatifnya dan prinsip kehendak rakyat mayoritas.

Sedangkan menurut Moh. Mahfud MD¹⁴, demokrasi merupakan pilihan jelek yang terbaik di antara pilihan-pilihan lain yang juga tidak baik seperti *Monarki Absolut, Autokrasi, Aristokrasi, Oligarki, Okhlokrasi*, dan terutama *tirani*. Demokrasi dianggap yang terbaik dari sistem-sistem lain yang juga jelek-jelek karena demokrasi menghargai hak-hak, pilihan-pilihan rakyat meskipun dengan segala kekurangannya atau kebodohnya.

Demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat.¹⁵

Adapun ciri-ciri pemerintahan yang demokratis ialah : (1) adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan), (2) adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang, (3) adanya kebebasan dan

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 31

¹⁵ *Ibid*

kemerdekaan bagi seluruh warga negara, (4) adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Demokrasi

Bentuk demokrasi dalam pengertian system pemerintahan Negara. Ada dua bentuk demokrasi dalam pemerintahan Negara, antara lain :

- A. Pemerintahan monarki (monarki mutlak, monarki komstitusional, monarki parlementer). Monarki mutlak atau monarki absolut merupakan bentuk monarki yang berprinsip seorang raja mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya. Monarki konstitusional adalah sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui Raja, Ratu, atau Kaisar sebagai kepala negara. Monarki konstitusional yang modern biasanya menggunakan konsep trias politica, atau politik tiga serangkai. Ini berarti raja adalah hanya ketua simbolis cabang eksekutif. Trias Politica merupakan anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga bagian kekuasaan , yaitu : kekuasaan legislatif, atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru disebut dengan rulemaking function), lalu kekuasaan eksekutif, atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (dalam peristilahan baru disebut dengan rule application function), dan yang terakhir adalah kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (dalam peristilahan baru disebut adjudication function).
- B. Pemerintahan Republik, berasal dari bahasa latin “res” yang artinya pemerintahan dan “publica” yang berarti rakyat. Dengan demikian dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak.

Sedangkan bentuk-bentuk demokrasi menurut Sklar , yaitu terbagi atas 5 (lima) macam sebagai berikut :

1. Demokrasi Liberal. Yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeg. Banyak negara-negara di Afrika mencoba menerapkan model ini, tetapi hanya sedikit yang bisa bertahan.

2. Demokrasi Terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka dipercayai rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan.
3. Demokrasi Sosial. Yaitu menaruh kepedulian pada keadaan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
4. Demokrasi Partisipasi. Yaitu menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.
5. Demokrasi Konstitusional. Yaitu menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerja sama yang erat diantara elite yang mewakili bagian budaya masyarakat utama. Pelaksanaan demokrasi sebagai sistem dan sekaligus budaya politik di suatu negara dapat berkembang dengan baik, jika tersedia faktor pendukungnya

Jadi kesimpulannya pada dasarnya Demokrasi pada prinsipnya merupakan suatu kategori dinamis, bukan statis, dan sebagai konsep yang universal. Dan implementasi demokrasi di suatu negara dapat berbeda dengan negara lain, karena karakteristik sosial masyarakat dapat mempengaruhi penerapan nilai-nilai demokrasi yang universal tersebut.

2.1.3 Jenis-Jenis Demokrasi

A. Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat

1. Demokrasi langsung (*direct democracy*) Yaitu rakyat secara langsung dapat membicarakan dan menentukan suatu urusan politik kenegaraan.
2. Demokrasi perwakilan atau tidak langsung (*representative democracy*) Yaitu aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen).
3. Demokrasi sistem referendum. Yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen tetapi dalam melaksanakan tugasnya, parlemen dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum.

B. Dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut

1. Demokrasi liberal. Yaitu paham demokrasi dengan menitikberatkan pada ideologi liberalis yang cenderung pada kebebasan individu atau

perseorangan.

2. Demokrasi rakyat atau proletariat (komunis). Yaitu demokrasi yang cenderung kepada kepentingan umum (dalam hal negara ini) sehingga hak-hak politik rakyat dan kepentingan perseorangan kurang diperhatikan.
3. Demokrasi pancasila. Merupakan ciri khusus demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

C. Dilihat dari perkembangan paham

1. Demokrasi kalsik. Yaitu paham demokrasi yang menitikberatkan pada pengertian politik kekuasaan atau politik pemerintahan negara.
2. Demokrasi modern. Yaitu paham demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

D. Dilihat dari hubungan antara pemerintahan dengan rakyat

1. Demokrasi liberal. Dalam demokrasi ini pemerintah dibatsi oleh undang-undang dan pemilihan umum yang bebas diselenggarakan dalam waktu yang tetap.
2. Demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi ini terdapat keyakinan para pemimpin bahwa semua tindakan mereka dipercaya oleh rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan.
3. Demokrasi sosial. Demokrasi ini menaruh kepeduliannya kepada keadaan sosial dan egalitarianisme (paham persamaan) bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
4. Demokrasi partisipasi. Demokrasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa atau pemimpin dengan yang dipimpin.
5. Demokrasi konstitusional. Demokrasi yang menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerja sama yang erat diantara elite yang mewakili bagian budaya umum.

2.1.4 Konsep Negara Demokrasi

Menurut Amien Rais¹⁶, mantan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), sebuah negara disebut sebagai negara demokrasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan;
2. Persamaan di depan hukum;
3. Distribusi pendapat secara adil;
4. Kesempatan pendidikan yang sama;
5. Empat macam kebebasan, yaitu:
 - a. Kebebasan mengeluarkan pendapat;
 - b. Kebebasan persuratkabaran (*perss*);
 - c. Kebebasan berkumpul;
 - d. Kebebasan beragama;
6. Ketersediaan dan keterbukaan informasi;
7. Mengindahkan tata karma politik;
8. Kebebasan individu;
9. Semangat kerja sama;
10. Hak untuk protes.

Setiap negara pasti memiliki konsep demokrasi dan bentuk demokrasi, berikut ini adalah contoh konsep dan bentuk demokrasi :

1. Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen.

Ciri-ciri demokrasi liberal :

- a) Kontrol terhadap negara, alokasi sumber daya alam dan manusiadapat terkontrol
- b) Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional,
- c) Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh peraturan perundangan,

¹⁶ Amien Rais, *Demokrasi dan Proses Politik, dalam Demokrasi dan Proses Politik*, Seri Prisma Jakarta, diterbitkan LP3ES

d) Kelompok minoritas (agama, etnis) boleh berjuang, untuk memperjuangkan dirinya.

2. Demokrasi Komunis

Demokrasi Komunis adalah demokrasi yang sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata.

Demokrasi komunis melarang :

- a) adanya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) membenci kelompok intelektual dan cendekiawan,
- c) mengagung-agungkan kelompok pekerja, buruh dan petani.

3. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti tertuang dalam Pembukaan Unadang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2.1.5 Konsep Demokrasi Di Indonesia

Negara Indonesia menganut konsep demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Namun konsep demokrasi di Indonesia juga mempunyai perbedaan dengan demokrasi pada umumnya. Di dalam demokrasi Indonesia ada beberapa *rule* yang menjadi keharusan didalam demokrasi yaitu : *Pertama*, adanya kedaulatan. *Kedua*, Adanya musyawarah untuk mencapai mufakat. *Ketiga*, Adanya tanggung jawab.

Dalam sejarah politik Indonesia, Afan Gaffar¹⁷ menyebutkan setidaknya mengenal empat macam demokrasi, yaitu demokrasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan (demokrasi Liberal), demokrasi parlementer (*representatif democracy*), demokrasi terpimpin (*guided democracy*), dan demokrasi Pancasila (Pancasila *democracy*). Penjelasan mengenai 4 (empat) macam demokrasi tersebut ialah sebagai berikut :

¹⁷ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004 dalam <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-demokrasi-di-indonesia.html> diakses 03 November 2013 pukul 19.39

1. Demokrasi Liberal (1945-1949).

Para penyelenggara negara pada awal periode kemerdekaan mempunyai komitmen yang sangat besar dalam mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Beberapa hal yang fundamental yang merupakan peletakan dasar bagi demokrasi di Indonesia periode ini, yaitu :

 - a. *Political franchise* yang menyeluruh. Para pembentuk negara, sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga ketika kemerdekaan direbut, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak-hak politik yang sama, tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan;
 - b. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlementer;
 - c. Dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah parpol, yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah politik kita.
2. Demokrasi parlementer (1950-1959).

Masa Demokrasi Parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan dalam perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia, diantaranya adalah.

 - a. lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatan;
 - b. akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial;
 - c. kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sangat besar untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem banyak partai;
 - d. masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak berkurang sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal.

3. Demokrasi Terpimpin (1959-1965).

Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Apa yang disebut dengan demokrasi tidak lain merupakan perwujudan kehendak presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era Demokrasi Terpimpin adalah :

- a. Mengaburnya sistem kepartaian. Kehadiran partai-parpol, bukan untuk mempersiapkan diri dalam kerangka *kontestasi* politik untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan (karena pemilu tidak pernah dijalankan), tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik menarik antara Presiden Soekarno, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia;
- b. Dengan dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi semakin lemah. Sebab DPR-GR kemudian lebih merupakan instrumen politik Presiden Soekarno;
- c. *Basic human rights* menjadi sangat lemah. Presiden Soekarno dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijakannya atau yang mempunyai keberanian untuk menentangnya;
- d. Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti-kebebasan pers. Sejumlah surat kabar dan majalah ditutup oleh Soekarno;
- e. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang terbatas.

4. Demokrasi Pancasila (1965-1998).

Ada beberapa indikator demokrasi yang digunakan pada masa demokrasi yang berlabel pancasila ini, yaitu :

- a. Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Kecuali yang terdapat pada jajaran yang lebih rendah, seperti: gubernur, bupati/walikota, camat dan kepala desa;
- b. Rekrutmen politik tertutup. *Political recruitment* merupakan proses pengisian jabatan politik dalam penyelewengan pemerintahan negara. Termasuk di dalamnya adalah jabatan eksekutif, legislatif, dan jabatan lembaga tinggi lainnya;
- c. Pemilu. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pemilu telah dilangsungkan sebanyak enam kali, dengan frekwensi yang teratur, yaitu setiap lima tahun sekali. Tetapi, kalau kita mengamati kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia bisa disimpulkan amat jauh dari semangat demokrasi;

- d. *Basic human rights*. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa dunia internasional seringkali menyoroti politik berkaitan erat dengan implementasi masalah hak-hak asasi manusia. Seperti masalah kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat.

Negara Indonesia menerapkan konsep demokrasi sebagai sebuah mekanisme dan cita-cita sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebut kerakyatan. Selain itu, konsep demokrasi juga dapat dipandang sebagai pola hidup berkelompok dalam organisasi negara yang sesuai dengan kehendak orang-orang yang hidup dalam kelompok tersebut (*demos*). Kehendak dan keinginan orang-orang yang ada dalam kelompok sangat ditentukan oleh pandangan hidupnya (*weltanschauung*), falsafah hidupnya (*filosofische gronslag*) dan ideologi bangsa yang bersangkutan.

Konsep demokrasi atau pemerintahan rakyat yang diterapkan di Indonesia itu didasarkan pada tiga hal berikut:

- a. Nilai-nilai falsafah pancasila atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila pancasila,
 - b. Transformasi nilai-nilai pancasila pada bentuk dan sistem pemerintahan,
 - c. Merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi atau pemerintahan rakyat Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, karena Pancasila merupakan pandangan hidup dan sebagai filosofi dari Negara Indonesia.

Dari bermacam-macam konsep dan bentuk demokrasi. Demokrasi yang dianut sistem pemerintahan negara Indonesia yaitu Demokrasi Pancasila. Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut :

- a) Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan;

- b) Dalam demokrasi pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial;
- c) Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat;
- d) Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

Secara umum, ciri-ciri dari demokrasi pancasila adalah sebagai berikut :

- a. Kedaulatan ada di tangan rakyat.
- b. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.
- c. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- d. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.
- e. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.
- f. Menghargai hak asasi manusia.
- g. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak.
- h. Tidak menganut sistem monopartai.
- i. Pemilu dilaksanakan secara LUBER
- j. Mengandung sistem mengambang.
- k. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.
- l. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

Demokrasi pancasila yang diterapkan di Negara Indonesia memiliki beberapa prinsip, yang diantaranya ialah :

1. Pemerintahan berdasarkan hukum
2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah;
3. Adanya partai politik sebagai penyalur aspirasi masyarakat;
4. Pelaksanaan pemilihan umum;
5. Keseimbangan antara hak dan kewajiban;
6. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Adapun fungsi demokrasi pancasila adalah sebagai berikut :

1. Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara
 Contohnya :
 - a. Ikut menyukseskan pemilu;
 - b. Ikut melaksanakan pembangunan.
2. Ikut menjamin tegaknya Negara Indonesia;
3. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada pancasila;
4. Adanya hubungan selaras, serasi, dan seimbang antar lembaga negara;
5. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggungjawab.

2.2 Otonomi

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Daerah yang diberikan otonomi diberikan kebebasan, kemandirian sebagai kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

Memang benar, otonomi mengakibatkan daerah bebas untuk mengatur rumah tangganya sendiri, namun yang harus diingat kebebasan itu harus tetap dibingkai dalam kedudukan mereka (pemerintahan daerah) sebagai aparat pemerintahan pusat untuk menyelenggarakan urusan yang ditugaskan. Oleh karenanya keseimbangan harus dibangun dalam bingkai hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Negara Indonesia menganut dua konsep otonomi, yaitu otonomi daerah dan otonomi khusus.

2.2.1 Daerah Otonom

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom (daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.¹⁸ Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dijadikan sebagai daerah otonom apabila daerah tersebut memenuhi

¹⁸BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

persyaratan, yang terdapat di dalam PP Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, yaitu :

A. Syarat Administratif

1) Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota (dengan melampirkan Keputusan BPD dan Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain dengan menapai $\frac{2}{3}$ dari jumlah BPD); mencakup :

- a. Persetujuan nama calon kabupaten/kota;
- b. Persetujuan lokasi calon kabupaten/kota;
- c. Persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah calon kabupaten/kota;
- d. Persetujuan pemberian hibah untuk calon kabupaten/kota (minimal 2 tahun berturut-turut sejak peresmiannya);
- e. Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah pertama kali di DOB;
- f. Persetujuan penyerahan kekayaan daerah berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang kabupaten/kota untuk calon kabupaten/kota;
- g. Persetujuan penyerahan sarana prasarana perkantoran untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berada di wilayah DOB, dari kabupaten induk kepada kabupaten/kota baru. Aset lainnya yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan dengan ganti rugi atau tukar menukar;
- h. Penetapan lokasi ibukota kabupaten induk yang baru apabila lokasi ibukota kabupaten induk menjadi cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dibentuk.

B. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; mencakup :

1. Persetujuan nama calon kabupaten/kota;
2. Persetujuan lokasi calon kabupaten/kota;

3. Persetujuan pelepasan kecamatan menjai cakupan wilayah calon kabupaten/kota;
 4. Persetujuan pemberian hibah untuk calon kabupaten/kota (minimal 2 tahun berturut-turut sejak peresmiannya)
 5. Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah untuk pertama kali di DO
 6. Persetujuan penyerahan kekayaan daerah berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil dokumen dan hutang piutang kabupaten/kota untuk calon DOB;
 7. Penetapan lokasi ibukota kabupaten induk yang baru apabila lokasi ibukota kabupaten induk menjasi cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dibentuk.
- C. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; mencakup :
1. Persetujuan pemberian bantuan dana untuk calon kabupaten/kota (minimal 2 tahun berturut-turut sejak peresmiannya);
 2. Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah pertama kali di kabupaten/kota;
 3. Persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah kabupaten/kota dan calon ibukota kabupaten/kota;
 4. Persetujuan pelepasan aset provinsi berupa sarana perkantoran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/kota yang dibentuk. Aset lainnya yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar.
- D. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; mencakup :
1. Persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota (minimal 2 tahun berturut-turut sejak peresmiannya);
 2. Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah pertama kali di kabupaten/kota baru;

3. Persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah calon kabupaten/kota dan calon ibukota kabupaten/kota;
4. Persetujuan memindahkan personil dari provinsi dan berkoordinasi dengan pemerintah, gubernur dan bupati/walikota terhadap personil di wilayah kerjanya yang akan dipindahkan ke kabupaten/kota yang baru dibentuk.
5. Rekomendasi Menteri

B. Syarat Teknis

1. Hasil kajian daerah, meliputi :
 - a. Kemampuan ekonomi;
 - b. Potensi daerah;
 - c. Sosial budaya;
 - d. Sosial politik;
 - e. Kependudukan;
 - f. Luas daerah;
 - g. Pertahanan;
 - h. Keamanan;
 - i. Kemampuan keuangan;
 - j. Tingkat kesejahteraan masyarakat;
 - k. Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Buku kabupaten/kota dalam angka terbitan terakhir untuk semua kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi;
3. RPJM Kabupaten/Kota;
4. Potensi masing-masing kecamatan/profil kabupaten/kota;
5. Monografi masing-masing kecamatan

C. Syarat Fisik Kewilayahan

1. Cakupan wilayah, meliputi :
 - a. Pembentukan provinsi minimal 5 kabupaten/kota;
 - b. Pembentukan kabupaten minimal 5 kecamatan;
 - c. Pembentukan kota minimal 4 kecamatan.
2. Peta wilayah dilengkapi dengan daftar nama kecamatan dan desa/kelurahan yang menjadi cakupan calon kabupaten/kota serta garis batas

wilayah calon kabupaten/kota, nama wilayah kabupaten/kota di provinsi lain dan provinsi yang sama, nama wilayah laut atau wilayah Negara tetangga yang berbatasan langsung dengan calon kabupaten/kota;

3. Peta wilayah dibuat berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis (BAKOSURTANAL, Direktorat Topografi TNI-AD untuk wilayah daratan, Dinas Hidro Oseanografi TNI-AL untuk wilayah kepulauan);
4. Peta wilayah kabupaten/kota dibuat sesuai dengan kaidah pemetaan dari peta dasar nasional dengan skala 1:100.000 s/d 1:250.000 untuk kabupaten, dan skala antara 1:25.000 s/d 1:50.000 untuk kota.

Daerah otonom juga memiliki beberapa kewenangan, diantaranya ialah sebagai berikut :

- a) Kewenangan Politik
Adanya otonomi daerah, rakyat melalui DPRD memiliki kewenangan memilih kepala daerah sendiri.
- b) Kewenangan Administrasi
Menyangkut keuangan pemerintah pusat dengan memberikan uang kepada daerah untuk mengelola karyawan dan organisasi.

2.2.2 Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* (sendiri) dan *nomos* (aturan atau undang-undang). Sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri.

¹⁹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Beberapa pengertian otonomi daerah menurut beberapa pakar, antara lain:

- a. Pengertian Otonomi Daerah menurut F. Sugeng Istianto, adalah Hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.
- b. Pengertian Otonomi Daerah menurut Ateng Syarifuddin, adalah Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pengertian Otonomi Daerah menurut Syarif Saleh, adalah Hak mengatur dan memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat

Selain pendapat pakar diatas, ada juga pendapat lain yang memberikan pengertian yang berbeda mengenai otonomi daerah, Yaitu :

Pengertian otonomi daerah menurut Vincent Lemius, adalah Kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam otonomi daerah terdapat kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah namun apa yang menjadi kebutuhan daerah tersebut senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Landasan hukum otonomi daerah dapat kita temukan di dalam :

1. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Landasan hukum melaksanakan otonomi daerah adalah Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) yang berbunyi :

- a) Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang – Undang.

- b) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas perbantuan.
- c) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilu.
- d) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- e) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- f) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan.
- g) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang

Pasal 18 UUD NKRI 1945 ini , mengandung empat pengertian pokok,yakni :

- a) Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem desentralisasi sistem dekonsentrasi.
- b) Menghendaki adanya Undang-Undang organik tentang pemerintah daerah.
- c) Menghendaki adanya DPRD sebagai cerminan daripada pemerintahan demokratis yang dilaksanakan dengan perwakilan/permusyawaratan.
- d) Dihormati dan diakuinya hak asal – usul dan kedudukan daerah-daerah yang bersifat istimewa.

2. Ketetapan MPR-RI

Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah : Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut : (1) Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, (2) Pengembangan kehidupan demokrasi, (3) Keadilan, (4) Pemerataan, (5) Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (6) Mendorong untuk memberdayakan masyarakat, (7) Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hubungan antar daerah atau Pemerintah Daerah ini meliputi pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya lainnya. Adapun yang menjadi asas dalam penyelenggaraan hubungan antar daerah ini adalah :

1. *Asas Sentralisasi* adalah pemusatan seluruh penyelenggaraan pemerintah Negara dengan pemerintah pusat.
2. *Asas Desentralisasi* adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. *Asas Dekonsentrasi* adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

4. *Asas Pembantuan* adalah asas yang menyatakan turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.

2.2.3 Pengertian Otonomi Khusus

Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah “tertentu” untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Pemberian otonomi khusus lebih di dasarkan pada pertimbangan non sejarah dan hak asal usul. Pemberian otonomi khusus lebih di titik beratkan pada kondisi kebutuhan riil daerah sehingga diperlukan penyelenggara wewenang yang bersifat khusus.

Kewenangan daerah dengan otonomi khusus mencakup kewenangan dalam segala bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, fiskal, keamanan, moneter, agama, peradilan, serta kewenangan tertentu yang di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.3 Pemilihan Umum

2.3.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD NKRI

Tahun 1945.²⁰ Dari Pengertian tersebut dapat dilihat bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara demokrasi.

Sebagai syarat utama dari terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal, pemilu merupakan praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Karena dengan pemilihan umum, masyarakat secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif.

A.S.S Tambunan mengemukakan, pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.²¹ Pemilu dapat juga menjadi kendaraan atau sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa.

Paling tidak terdapat tiga alasan mengapa pemilu bisa disebut sebagai sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa. *Pertama*, melalui pemilu, pemerintah sebenarnya sedang menyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan politik dengan rakyat. *Kedua*, melalui pemilu pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. *Ketiga* dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengandalkan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk mempertahankan legitimasi.

Dasar penyelenggaraan pemilu yang ideal Bagi suatu negara paling tidak bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu (1) Negara Hukum, (2) Demokrasi, dan (3) Nasionalisme. Penjelasan dari tiga nilai dasar tersebut sebagai berikut :²²

Pertama, dasar negara hukum menurunkan beberapa prinsip yang dapat dipakai dalam menyelenggarakan pemilu, diantaranya :

- 1) Peraturan perundang-undangan yang baik, adil, dan demokratis;

²⁰ Pasal 1 angka 1 ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

²¹ <http://widodoekatjahjanasblog.blogspot.com/2010/08/konsep-hukum-pemilu-dasar-dan-asas-asas.html> diakses hari minggu tanggal 06 Oktober 2013 pukul 22.05 WIB

²² *Ibid*

- 2) Perlindungan hukum terhadap pemilih berdasarkan hukum yang berlaku;
- 3) Pengawasan dan penerapan sanksi yang memadai;
- 4) Peradilan pemilu yang independen;
- 5) Legitimasi dan keabsahan hasil pemilu.

Kedua, dasar demokrasi dalam pemilu menurunkan beberapa prinsip, yaitu :

- 1) Pemilu diselenggarakan pada aturan hukum yang demokratis;
- 2) Lembaga pemilu yang independen dan tidak memihak;
- 3) Lembaga pengawas dan pemantau yang memadai;
- 4) Partisipasi yang baik dari rakyat pada saat pelaksanaan pemilu;
- 5) Hak pemilih dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Ketiga, dasar nasionalisme dalam pemilu menurunkan beberapa prinsip, yaitu ;

- 1) Penyelenggaraan pemilu dalam rangka menjaga dan memelihara keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Pemilu dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkokohkan semangat persatuan dan kesatuan dalam perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, perbedaan golongan dan perbedaan-perbedaan lainnya;
- 3) Memilih wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan lembaga negara atau pimpinan-pimpinan pemerintahan yang tidak di dasarkan kepada sentimen kedaerahan, suku, bangsa, agama, keturunan dan sebagainya, yang dapat mengancam semangat persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang majemuk; dan sebagainya.

Pemilu di Negara Indonesia secara tegas diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Isi atau makna yang terkandung di dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut :

1. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
2. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD;
3. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah parpol;

4. Peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan;
5. Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang-undang.

2.3.2 Asas-Asas Pemilihan Umum

Penyelenggaraan pemilu yang baik dan benar harus memperhatikan asas-asas tentang penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 22E UUD NKRI 1945. Asas-asas pemilu terdiri dari asas demokrasi, asas langsung, asas umum, asas bebas, asas jujur, dan asas adil (LUBER).

Pemilu yang demokratis berarti pemilu diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat yang tidak di-*hegenomi* kekuasaan negara, karena memang rakyatlah yang memutuskan siapa-siapa yang akan duduk dalam jabatan-jabatan pemerintahan itu. Kekuasaan rakyat yang sangat besar digambarkan dengan adagium *vox populi vox dei*, suara rakyat adalah suara Tuhan.

Asas langsung sebagai landasan pemilu mengisyaratkan agar pemilihan umum langsung dilakukan oleh rakyat. Rakyatlah yang harus memilih para pejabat yang akan duduk dalam jabatan-jabatannya melalui pemilihan umum. Secara teoritis ada dua cara yang dapat dipakai untuk melakukan pemilihan. Pertama melalui apa yang disebut pemilihan langsung, dimana rakyat dapat memilih secara langsung siapa saja yang akan duduk dalam jabatan-jabatan pengreh. Kedua melalui sistem pemilihan tidak langsung, dimana para wakil rakyat yang telah dipilih diberikan mandat untuk memilih pejabat pangrehnya.

Asas bebas sebagai landasan penyelenggaraan pemilu mengisyaratkan agar pemilu itu diselenggarakan dengan melindungi kerahasiaan pemilih. Asas rahasia ini dimaksudkan agar ada penghormatan terhadap privasi dan hak pemilih sekaligus perlindungan dari kemungkinan timbulnya tekanan, ancaman, intimidasi, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan asas bebaas pemilih dalam memilih calonnya.

Asas jujur dan adil sebagai landasan pelaksanaan pemilu mengisyaratkan agar pemilu yang dilakukan itu, baik oleh penyelenggara, peserta pemilu, rakyat

pemilih, lembaga pengawas atau pemantau, dan pemantau, dan aparat penegak hukum termasuk juga lembaga peradilan, bertumpu pada nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Akhirnya sejauhmana asas-asas hukum dalam pelaksanaan pemilu itu dapat direalisasikan, tergantung pada apakah fungsi asas hukum itu benar-benar digunakan atau tidak dalam praktiknya.

2.3.3 Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

Penyelenggaraan Pemilu sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan karena Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Arti penting pemilu bagi suatu negara dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemilu merupakan salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat;
2. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional;
3. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi;
4. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Menurut Jimmly Asshiddiqie, tujuan dari pada penyelenggaraan pemilihan umum (general election) dapat dirumuskan dalam empat bagian, yakni :

- 1) Untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- 2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- 3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
- 4) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara.

2.3.4 Sistem Pemilihan Umum

Menurut Matias Iaryczower dan Andrea Mattozzi²³, yang dimaksud dengan sistem pemilu adalah “*menerjemahkan suara yang diberikan saat Pemilu menjadi sejumlah kursi yang dimenangkan oleh setiap partai di dewan legislatif nasional. Dengan memastikan bagaimana pilihan pemilih terpetakan secara baik dalam tiap kebijakan yang dihasilkan, menjadikan sistem pemilu sebagai lembaga penting dalam demokrasi perwakilan.*”

Dalam ilmu politik dikenal beberapa Sistem Pemilu, akan tetapi pada umumnya berkisar pada prinsip pokok, antara lain :

1. Sistem Pemilu Distrik.

Sistem distrik biasa disebut juga *single member constituency* tetapi ada juga yang memakai istilah *single member district* untuk menyebut sistem ini. Pada intinya, sistem distrik merupakan sistem pemilihan dimana suatu negara dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah wakil rakyat yang akan dipilih dalam sebuah lembaga perwakilan. Dengan demikian, satu distrik akan menghasilkan satu wakil rakyat. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak di suatu distrik, maka akan menjadi wakil rakyat terpilih.

2. Sistem Pemilu Proporsional.

Sistem proporsional lahir untuk menjawab kelemahan dari sistem distrik. Sistem proporsional merupakan sistem pemilihan yang memperhatikan proporsi atau perimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan. Dengan sistem ini, maka dalam lembaga perwakilan, daerah yang memiliki penduduk lebih besar akan memperoleh kursi yang lebih banyak di suatu daerah pemilihan, begitu pun sebaliknya.

3. Sistem Pemilu Campuran (Gabungan Distrik dan Proporsional).

Sistem Pemilu Campuran merupakan Sistem pemilu gabungan antara system pemilu distrik dan system pemilu proporsional yang mana setengah dari

²³ Matias Iaryczower and Andrea Mattozzi, “*Ideology and Competence in Alternative Electoral Systems*”, Paper, Division of Humanities and Social Sciences, 2008, dalam <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2009/11/09/brk,20071109-111175,id.html>. Diakses pada tanggal 4 November 2013 Pukul 22.45

anggota Parlemen dipilih melalui sistem pemilu distrik dan setengahnya lagi dipilih melalui sistem pemilu proporsional. Dengan demikian, Sehingga adanya keterwakilan sekaligus ada kesatuan geografis.

2.4 Penyelenggara Pemilihan Umum

2.4.1 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU adalah suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana diatur pada Pasal 22E, Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁴

Penyelenggaraan pemilu oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri merupakan amanat konstitusi. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban KPU adalah sebagai berikut :²⁵

- (1) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, yaitu:
 - a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
 - d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
 - e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
 - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - g. menetapkan peserta Pemilu;

²⁴ Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

²⁵ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Jo Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota DPR dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
 - j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
 - k. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap parpol peserta Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD;
 - l. mengumumkan calon anggota DPR dan DPD terpilih dan membuat berita acaranya;
 - m. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
 - n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
 - q. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
 - r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- (2) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi

- dengan DPR dan Pemerintah;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
 - e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
 - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - g. menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
 - j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
 - k. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;
 - l. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
 - m. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - n. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
 - p. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
 - q. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - r. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap

- tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
 - c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;
 - d. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - e. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.4.2 Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu dan Panwaslu).

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap. Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri bersifat ad hoc.

Adapun tugas dan wewenang pengawas pemilu adalah sebagai berikut :²⁶

- 1) Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
- 2) Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.
- 3) Tugas Bawaslu sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 5. pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. penetapan peserta Pemilu;

²⁶ *Ibid* Pasal 73

3. proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota DPR, DPD, DPRD, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelaksanaan kampanye;
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 8. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota;
 9. proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 11. pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu;
 12. pelaksanaan putusan DKPP; dan
 13. proses penetapan hasil Pemilu.
- c. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI;
- d. memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang;
- e. mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
- f. evaluasi pengawasan Pemilu;
- g. menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Bawaslu berwenang:
- a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - b. menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;
 - c. menyelesaikan sengketa Pemilu;
 - d. membentuk Bawaslu Provinsi;
 - e. mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.3 Komisi Independen Pemilihan (KIP)

Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum

(KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.²⁷

2.5 Partai Politik

2.5.1 Pengertian Partai Politik

Partai politik ialah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.²⁸

Partai politik dapat diartikan juga sebagai kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Partai politik merupakan sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.

Dalam rangka memahami partai politik sebagai salah satu komponen [infrastruktur politik](#) dalam negara, berikut beberapa pengertian mengenai partai politik, yakni :

Menurut Carl J. Friedrich partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.

Menurut Sigmund Neumann partai politik adalah [organisasi](#) dari aktivis-aktivis Politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut

²⁷ BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

²⁸ Pasal 1 angka (1) Ketentuan Umum Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham.

Menurut [Miriam Budiardjo](#) partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Menurut Geovanni Sartori partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

Agustin Ranney tidak membuat satu batasan konseptual tentang partai politik dalam satu definisi, tetapi melihatnya lebih luas melalui karakteristik-karakteristik fundamental, yang setidaknya dimiliki oleh organisasi bernama partai politik, yaitu yang diantaranya :

- a) *They are group of people-whole labels, are generally applied by both themself and others* (berwujud kelompok-kelompok masyarakat yang beridentitas).
- b) *Some of people are organized-that is, they deliberately act together to archieve party goals* (terdiri dari beberapa orang yang terorganisasi, yang dengan sengaja bertindak bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan partai).
- c) *A key activity of parties is thus selecting candidates for elective public office* (aktivitas inti partai politik adalah menyeleksi kandidat untuk jabatan publik)

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Partai politik merupakan suatu organisasi yang melakukan kegiatan-kegiatan politik dalam suatu masyarakat yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama;
- 2) Partai politik mencurahkan perhatian untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya;
- 3) Partai politik berusaha mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok dan berusaha menguasai pemerintahan;
- 4) Partai politik merupakan lembaga perantara yang menghubungkan antara kekuatan-kekuatan sosial dan ideologi yang tumbuh dan berkembang

dalam masyarakat dengan pejabat-pejabat pemerintah maupun lembaga-lembaga kenegaraan.

2.5.2 Syarat-syarat Pembentukan Partai Politik

Untuk mendirikan partai politik, warga negara harus memperhatikan dan memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut merupakan syarat mutlak untuk mendirikan partai politik, karena apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka tidak akan dapat mendirikan partai politik. Syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut :²⁹

Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris dan tidak lupa harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Akta notaris tersebut harus memuat anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kepengurusan partai politik di tingkat pusat (harus melibatkan keterwakilan perempuan sebesar 30 %). Anggaran dasar yang dibuat oleh warga negara yang ingin mendirikan partai politik memuat hal-hal sebagai berikut : (1) asas dan ciri Partai Politik, (2) visi dan misi Partai Politik, (3) nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik, (4) tujuan dan fungsi Partai Politik, (5) organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan, (6) kepengurusan Partai Politik, (7) peraturan dan keputusan Partai Politik, (8) pendidikan politik; dan keuangan Partai Politik.

Untuk pendaftaran, Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi badan hukum. Untuk menjadi badan hukum Partai Politik harus mempunyai:

- a) akta notaris pendirian Partai Politik;
- b) nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c) kantor tetap;

²⁹ Syarat-syarat pembentukan partai politik dapat kita temukan di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 Tentang Partai Politik

- d) kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan; dan
- e) memiliki rekening atas nama Partai Politik.

Departemen menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran. Penelitian dan/atau verifikasi dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap. Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi. Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2.5.3 Fungsi Dan Peranan Partai Politik

Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai dan sebagainya. Agar anggota partai dapat mengetahui prinsip partai, program kerja partai atau pun gagasan partainya untuk menciptakan ikatan moral pada partainya, komunikasi politik seperti ini menggunakan media partai itu sendiri atau media massa yang mendukungnya.

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik. Partai menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat.
2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik. Partai memberikan sikap, pandangan, pendapat, dan orientasi terhadap fenomena (kejadian, peristiwa dan kebijakan) politik yang terjadi di tengah masyarakat;
3. Sosialisasi politik mencakup juga proses menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum;
4. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.

5. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Di tengah masyarakat terjadi berbagai perbedaan pendapat, partai politik berupaya untuk mengatasinya.

Selain beberapa fungsi diatas, fungsi partai politik juga dapat kita temukan di dalam Pasal 10 Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu:³⁰

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Selain memiliki fungsi, partai politik juga memiliki Tujuan (peranan). Peranan partai politik ialah sebagai berikut :³¹

- 1) Tujuan umum Partai Politik adalah :
 - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Tujuan khusus Partai Politik adalah :

³⁰ Lihat pasal 10 Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai politik

³¹ *Ibid*

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain beberapa tujuan diatas, partai politik apabila dilihat menurut basis sosial dibagi menjadi empat tipe yaitu :

1. Partai politik berdasarkan lapisan masyarakat yaitu bawah, menengah dan lapisan atas;
2. Partai politik berdasarkan kepentingan tertentu yaitu petani, buruh dan pengusaha;
3. Partai politik yang didasarkan pemeluk agama tertentu;
4. Partai politik yang didasarkan pada kelompok budaya tertentu

2.5.4 Hak dan Kewajiban Partai Politik

Hak dan kewajiban dari partai politik sebagaimana telah tercantum di dalam UU No2 tahun 2008 Tentang Partai politik adalah sebagai berikut :

- 1. Hak Partai Politik adalah³² :**
 - a) memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
 - b) mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
 - c) memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d) ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e) membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan

³² Lihat Pasal 12 Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- f) mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g) mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h) mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i) mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j) membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
- k) memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban Partai Politik

- a) mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang - undangan;
- b) memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
- d) menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- e) melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
- f) menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
- g) melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
- h) membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;

- i) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- j) memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
- k) menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

2.6 Partai Politik Lokal

2.6.1 Pengertian Partai Politik Lokal

Partai Lokal adalah suatu organisasi politik yang didirikan atas dasar persamaan cita-cita, nilai, dan orientasi yang sama dalam lingkup kedaerahan, partai politik lokal ini dibentuk sebagai wadah dalam menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat daerah (lokal) sebagai partisipasi politik ditingkat daerah.

Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPR/DPRD, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

Partai politik lokal dapat dipahami dalam dua hal. *Pertama*, adalah partai-partai politik yang hanya eksis di daerah-daerah tertentu, misalnya saja dalam kabupaten/kota tertentu atau propinsi tertentu. *Kedua*, partai politik lokal yang hanya eksis di daerah dan hanya ikut serta dalam pemilu untuk memperebutkan jabatan-jabatan publik di daerah tersebut, baik legislatif maupun eksekutif. Fokus dan orientasi dari partai lokal lebih pada permasalahan daerah bukan nasional.

2.6.2 Tujuan Partai Politik Lokal

Partai politik lokal memiliki tujuan yang berbeda-beda antara partai lokal yang satu dengan partai lokal yang lainnya. Akan tetapi Secara umum tujuan partai politik lokal dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu :

1. Hak Minoritas : partai politik lokal yang melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa, dan pendidikan dari kelompok minoritas tertentu;
2. Memperoleh Otonomi : partai politik yang menginginkan otonomi untuk daerah mereka atau untuk meningkatkan tingkat otonomi yang telah dimiliki oleh daerah itu;

Tujuan partai politik lokal secara garis besar adalah untuk memajukan serta lebih mengutamakan kepentingan daerah mereka, serta lebih merealisasikan aspirasi dari warga lokal di daerahnya

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Partai Politik Lokal di Nangro Aceh Darussalam (Aceh)

3.1.1 Latar Belakang Pendirian Partai Politik Lokal di Aceh

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil contoh daerah yang mengikutsertakan partai politik lokal di dalam pemilihan anggota legislatif di daerahnya, yaitu Nangro Aceh Darussalam (Aceh). Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.³³ Aceh sendiri dijuluki sebagai Serambi Mekkah.

Dalam catatan sejarah, aceh dikenal sebagai suatu wilayah yang penuh dengan konflik. Konflik pertama kali antara pemerintah pusat dan Aceh terjadi pada saat gerakan Darul Islam (DI/TII) pimpinan Tengku Daud Beureueh yang diproklamirkan pada tahun 1957. Pemberontakan ini dipicu oleh rencana peleburan Aceh kedalam Provinsi Sumatra Utara yang menimbulkan rasa kecewa yang sangat dalam bagi tokoh masyarakat Aceh dan rakyat Aceh. Konflik ini dapat diredam dengan pemberian status istimewa bagi Aceh dalam bidang agama, adat, dan pendidikan pada tahun 1959.

Setelah beberapa saat menikmati masa tenang, konflik antara Aceh dan pemerintah pusat kembali terjadi. Konflik kali ini diprakarsai oleh Hasan Tiro bersama dengan gerakan bawah tanah yang dibentuknya. Gerakan bawah tanah tersebut dikenal dengan sebutan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Kelompok yang terkait dengan GAM sudah berperang melawan negara Indonesia semenjak tahun 1970-an.

³³ Lihat BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal Aceh.

Mengenai pembagian periode perkembangan GAM, kita dapat membaginya menjadi tiga periode yaitu : *Pertama*, GAM generasi pertama (periode 1976-1982) yang merupakan periode kelahiran dan konsolidasi kekuatan yang ditandai oleh bentuk-bentuk propaganda, *Kedua*, GAM generasi kedua (1982- 1989) adalah periode rekonsolidasi kekuatanyang ditandai Dengan aksi-aksi kekerasan dan kekacauan (sasarannya adalah Polisi dan ABRI), *ketiga*, periode ketiga (1989-2003) yaitu periode pengembangan sayap militer, konflik bersenjata, dan perjuangan diplomatik di luar negeri, terutama pada tahun 2003.

Tabel I³⁴
Fase Pertumbuhan GAM,
Jumlah Personil dan Lokasi Penyebarannya

Fase Pertumbuhan	Karakteristik	Jumlah personil dan Lokasi Penyebaran
1976-1982	Periode kelahiran dan konsolidasi Kekuatan yang ditandai oleh bentuk-bentuk propaganda GAM kepada masyarakat	Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur. Diperkirakan waktu itu jumlah personilnya tidak Lebih dari 500 orang
1982-1989	Periode rekonsolidasi kekuatan yang ditandai oleh aksi-aksi kekerasan dan kekacauan. Sasarannya adalah Polisi dan ABRI	Terbatas di pegunungan dan perjuangan dilakukan melalui luar Aceh dari Libya, Swedia, Singapura dan Malaysia.
1989-2003	Periode pengembangan sayap militer, konflik bersenjata, dan perjuangan diplomatik di luar negeri, terutama pada tahun 2003	Khususnya pasca jatuhnya Soeharto, GAM mengalami perluasan wilayah ke kabupaten-kabupaten lain hampir di 17 kabupaten dengan estimasi jumlah pasukan sekitar 5.000 – 15.000.

Berbagai upaya telah dilakukan semenjak zaman kepemimpinan B.J. Habibie, Abdurahman Wahid, hingga Megawati Soekarno Putri pada akhirnya mengalami jalan buntu. Perjanjian antara Presiden B.J Habibie dan rakyat Aceh yang diselenggarakan di Masjid Baiturrahman Aceh ketika presiden B.J. Habibie

³⁴ Muhammad Jafar A.W, 2009, *Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Propensi Nangro Aceh Darussalam*, Universitas Diponegoro, hlm 77

berkunjung ke Aceh pada tanggal 26 Maret 1999 juga tidak membuahkan hasil.

Wacana untuk pemberian syariat Islam dan khususnya Aceh juga digagas pada masa era pemerintahan B.J. Habibie. Gagasan ini dituangkan pada Undang-Undang No 44 Tahun 1999 yang mengatur penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Pasal 1 menyebutkan bahwa keistimewaan Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Berikut Janji Presiden B.J. Habibie kepada rakyat Aceh :³⁵

- a. Melanjutkan program pembebasan narapidana yang terlibat aksi politik 1989-1998.
- b. Meminta pemerintah daerah Aceh untuk membongkar kuburan massal korban DOM dan menguburkan kembali sesuai syariat Islam dengan segala biaya di tanggung pemerintah.
- c. Memberikan bantuan kesejahteraan dalam bentuk beasiswa bagi anak yatim, penyaluran kredit usaha, modal kerja atau bantuan lainnya kepada para janda, korban perkosaan, cacat dan bentuk rehabilitas ekonomi maupun rehabilitas sosial lainnya.
- d. Merehabilitas dan membangun kembali bangunan-bangunan desa-desa bekas wilayah operasi keamanan, termasuk rehabilitas mental spritual bagi semua ekses operasi keamanan.
- e. Meningkatkan mutu pendidikan di Aceh, antara lain dengan meningkatkan status 85 madrasah swasta menjadi negeri, memberikan fasilitas yang memadai, mendirikan madrasah aliyah unggulan, memberikan lahan untuk praktik dan usaha Unsyiah, IAIN dan Pesantren.
- f. Menghidupkan kembali jaringan kereta api di Aceh.
- g. Mengembangkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang.
- h. Memperpanjang landasan pacu Bandara Iskandar Muda.
- i. Mengangkat 2.188 anak-anak korban DOM menjadi Pengawai Negeri Sipil tanpa testing.

Upaya untuk menumpas pemberontakan GAM terus berlanjut. Program untuk menumpas GAM baik di masa Presiden Abdurrahman Wahid maupun Megawati, tampaknya kurang membuahkan hasil. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid upaya dialog damai dengan nama Jeda Kemanusiaan I dan II telah dilakukan. Namun, kebijakan yang memadukan operasi keamanan, operasi kemanusiaan, dan penegakan hukum ini pun tidak berhasil memadamkan perjuangan GAM, sehingga kemudian dengan Keputusan Presiden Nomor 18

³⁵ *Ibid*, hlm 82

Tahun 2003 pada tanggal 19 Mei 2003 Megawati mengumumkan diberlakukannya status Darurat Militer di Aceh.³⁶

Penyelesaian masalah Aceh dengan menggunakan kekuatan militer secara besar-besaran pun tidak dapat meredam konflik yang terjadi di Aceh. Pendekatan militer secara besar-besaran yang dilakukan Presiden Megawati Soekarnoputri sempat membuat warga Aceh merasakan kekecewaan yang mendalam. Akan tetapi, apabila kita lihat dari segi positifnya terdapat pemulihan perekonomian, pemerintahan, dan hukum akibat pendekatan secara militer tersebut. Namun, secara keseluruhan konflik di Aceh masih jauh dari kata selesai karena GAM masih melakukan pemberontakan di beberapa daerah walaupun dalam skala yang lebih kecil.

Sejumlah faktor menjadi kendala, *pertama* infrastruktur pembangunan tidak berjalan dan pemerintah daerah tidak bekerja secara maksimal. Pemerintah daerah tidak berkerja karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan bagi mereka. Hal ini berlangsung hingga tahun 2003, salah seorang pejabat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh timur mengatakan bahwa pemerintah bekerja dengan cara yang tidak sewajarnya, karena takut diteror dan dibunuh oleh kelompok pemberontakan. *Kedua*, masih kentalnya pendekatan operasi-operasi keamanan dalam menyelesaikan konflik Aceh. *Ketiga*, kebijakan yang sifatnya untuk membangun ekonomi sulit dilaksanakan karena pemerintahan daerah lumpuh, akibat konflik yang berlarut-larut. Namun yang perlu di ingat ialah, pada masa transisi ini penyelesaian konflik antara GAM dan Pemerintah Indonesia telah memakai jalur diplomasi, walaupun situasi pada saat itu kental dengan penggunaan kekuatan bersenjata.

³⁶ Sejak pemerintah Abdurrahman wahid melakukan perjanjian dengan pihak GAM melalui Jeda Kemanusiaan I dan II yang kemudian diteruskan dengan CoHA (*Cessation of Hostilities Agreement*) yang diteruskan oleh Presiden Megawati. CoHA yang difasilitasi oleh Henry Dunant Center (HDC) ini dihentikan secara sepihak oleh Pemerintah RI yang kemudian disusul dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 28/2003 tertanggal 19 Mei 2003 tentang Peningkatan Status Keadaan Bahaya di Aceh dengan tingkatan Keadaan Bahaya.

Kegagalan pendekatan penyelesaian separatisme di Aceh sejak Orde Baru hingga Presiden Megawati Soekarnoputeri, tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel II³⁷
Kegagalan Penyelesaian Konflik Sebelum Perundingan Helsinki

Periode Pemerintahan	Kebijakan Penyelesaian Konflik Aceh	Hasil / Dampak
Presiden Soeharto (1976-1998)	Pendekatan militer dengan menekankan pada Operasi Jaringan Merah untuk menumbuhkan GAM (1990-1995)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilitas keamanan dan politik di Aceh terjamin. GAM menyingkirkan keluar negeri 2. Dampaknya, hancur kekerasan dan pelanggaran HAM. 3. Muncul generasi dendam yang mendukung GAM.
Presiden Habibie (1998-1999)	Kombinasi pendekatan antara operasi keamanan dengan kebijakan politik.	10 program Habibie untuk Aceh tidak dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan hanya kurang dari satu tahun menjadi presiden.
Presiden Abdurrahman Wahid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jeda Kemanusiaan 2. Pengehentian permusuhan(CoHA) 3. Inpres IV/2001 untuk penanganan masalah konflik Aceh 4. Otonomi Khusus Bagi Aceh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langkah dan janji Habibie tidak diteruskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. 2. Jeda Kemanusiaan tidak efektif untuk menghentikan kekerasan. 3. CoHA mengalami kegagalan karena gencatan senjata yang menjadi acuan utamanya tidak diindahkan oleh kedua belah pihak.
Presiden Megawati Soekarnoputeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otonomi Khusus Aceh, UU No 18 tahun 2001 2. Inpres No VII/2001 tentang penanganan masalah konflik Aceh. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemberian otonomi khusus tidak dapat meredam tuntutan kemerdekaan dari GAM

³⁷ *Ibid, hlm 93*

	<p>3. Melanjutkan CoHA. 4. Darurat militer di Aceh, Kepres No 23/2003 berlaku 19 Mei 2003 dan berakhir 18Mei 2004</p>	<p>2. Inpres No VII/2001 tidak dapat berjalan maksimal 3. CoHA gagal karena orientasi pemerintah pusat yang memandang CoHA sebagai keturunan GAM untuk memperbesar kelompoknya. 4. Operasi terpadu melalui darurat militer gagal</p>
--	---	--

Pada tahun 2005, Pemerintah Indonesia kembali mencoba untuk berdiplomasi untuk meredam perseteruan antara Pemerintah Indonesia dengan GAM. Susilo Bambang Yudoyono sebagai presiden terpilih pada tahun 2004 melakukan pembicaraan informal dengan pihak GAM. Pembicaraan informal tersebut berlangsung sejak akhir Januari hingga Mei 2005 dilakukan dengan bantuan dan fasilitas dari *Crisis Management Initiative* (CMI), sebuah lembaga internasional yang dipimpin oleh mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari.

Pembicaraan yang melibatkan delegasi dari Indonesia dan GAM tersebut menghasilkan sebuah Nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* atau lebih dikenal dengan MoU yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Koenigstedt, sebuah rumah peristirahatan di tepi sungai Vantaa, di luar Kota Helsinki, Finlandia. Nota kesepahaman tersebut memuat berbagai macam hal, diantaranya pengaturan penyelenggaraan pemerintahan Aceh, pengaturan partisipasi politik, pembentukan peraturan perundang-undangan, hak-hak ekonomi bagi Aceh, penyelesaian pelanggaran HAM, pengaturan tentang keamanan, dan lain-lain.

“.....Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan. Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya. Nota Kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses

transformasi' (Pembukaan dalam Nota Kesepahaman antara RI-GAM).³⁸

Kutipan MoU di atas mengilustrasikan tekad kedua belah pihak, Republik Indonesia maupun GAM untuk menyelesaikan konflik Aceh secara bermartabat.

MoU Helsinki juga merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh pihak RI dan GAM sebagai salah satu proses transformasi konflik yang amat mendasar, dari konflik yang bernuansa kekerasan menjadi perjuangan politik melalui kerangka demokrasi.

Hal yang menarik dapat kita lihat pada poin 1.2.1 dan 1.2.3 pada MoU tersebut, yang berbunyi :

1.2.1 Seseberapa mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.

1.2.3 Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan di bawah undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh untuk memilih Kepala Pemerintah Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan April 2006 serta untuk memilih anggota legislatif Aceh pada tahun 2009.

Kedua poin *Memorandum Of Understanding* Helsinki di atas memberikan jalan baru menuju terbukanya gerbang demokratisasi politik di Aceh. Selain itu Implementasi dari berlakunya kedua point di atas ialah lahirnya produk hukum baru berkaitan dengan Aceh.

Pertama, lahirnya produk hukum Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan satu tonggak sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat Aceh , karena dengan Undang-Undang ini tercurah

³⁸ Sumber : diambil dari terjemahan resmi yang telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

harapan untuk terciptanya perdamaian yang langgeng, menyeluruh, adil, dan bermartabat, sekaligus sebagai wahana pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera. Hal-hal mendasar yang menjadi isi UUPA ini antara lain:

1. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan UU Pemerintahan Aceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.
3. Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/Kota yang banyak diamanatkan dalam UU Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.
4. Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.
5. Implementasi formal penegakan syari'at Islam dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Undang-Undang No 11 Tahun 2006, yang berisi 273 pasal, merupakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah bagi Aceh secara khusus. Materi Undang-Undang ini, sebagian besar hampir sama dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu Aceh tidak tergantung lagi pada Undang-Undang tersebut (sepanjang hal-hal yang telah diatur menurut UU Pemerintahan Aceh).

Kedua, Lahirnya produk hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20/2007 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Maret 2007, namun PP tersebut berlaku surut pada 15 Februari 2007 sesuai bunyi kesepakatan damai (MoU) Helsinki yang ditandatangani Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). PP tersebut juga menyiratkan tentang pembentukan partai politik lokal di Aceh sebagaimana tertera dalam BAB I ketentuan umum Pasal 1 no 2 yang berbunyi :

“Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota,

masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.”

Dengan ketentuan tersebut maka terbukalah uforia kran-kran politik di Aceh. Rakyat aceh mendapat kesempatan untuk membentuk partai politik lokal sebagai jalan atau sebagai wadah untuk menyalurkan partisipasi politik mereka. Yang mana partai politik lokal tersebut hanya berpusat di daerah Aceh itu sendiri.

Masyarakat Aceh menyambut dengan gembira tentang diperbolehkannya partai politik lokal hadir ditengah-tengah partisipasi politik mereka, terbukti dengan banyaknya partai politik lokal yang mendaftar untuk didikutsertakan di dalam pemilihan umum legislatif di Aceh tahun 2009. Partai politik lokal yang tercatat didalam kementian Hukum dan HAM propinsi tercatat sepuluh partai lokal yang mendaftar yaitu: Partai Aceh (PA), Partai SIRA, Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Aman Seujahtera (PAAS), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Aliansi Rakyat Aceh Peduli Perempuan (PARA), Partai Geunerasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Tagwa (GABTHAT), Partai Darussalam (PD), dan Partai Lokal Aceh (PLA), namun dari kesepuluh partai lokal yang mendaftar hanya enam partai lokal yang lolos dari verifikasi yaitu: Partai Aceh (PA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh Aman Seujahtera (PAAS).

3.1.2 Mekanisme Pembentukan Partai Politik Lokal

Kehadiran Partai Politik Lokal di Aceh merupakan suatu bukti perkembangan demokrasi di Indonesia. Dengan hadirnya Partai Politik Lokal merupakan tambahan sarana untuk penyampaian aspirasi politik masyarakat. Khususnya di Aceh, kehadiran Partai Politik Lokal memberikan harapan hidupnya demokratisasi di Aceh. Saat ini masyarakat Aceh lebih leluasa dalam menunjukkan sikap politiknya melalui Partai Politik Lokal yang terbentuk di Aceh.

Munculnya partai politik lokal merupakan hasil kesepakatan perdamaian di Aceh yang merupakan rangkaian penyelesaian konflik Aceh dengan pemerintah

Indonesia melalui Penandatanganan MoU. Pasca penandatanganan MOU tersebut Aceh diberikan wewenang untuk dapat hidup mandiri, baik itu dibidang ekonomi maupun politik dan hukum. Secara politik Aceh diberikan wewenang untuk mendirikan partai politik lokal.

Pembentukan partai politik lokal itu sendiri tidak serta-merta dapat didirikan begitu saja, tetapi pembentukan partai politik lokal itu sendiri memiliki persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi oleh para warga atau masyarakat yang ingin membentuk partai politik lokal di Aceh. Syarat-syarat pembentukan partai politik lokal di Aceh dapat kita lihat di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal Aceh. Syarat-syarat tersebut sudah diatur sedemikian rupa di dalam pasal-pasal PP No 20 Tahun 2007 tentang Partai politik lokal Aceh.

Syarat-syarat pembentukan partai politik lokal yang termaktub di dalam PP no 20 tahun 2007, antara lain :

A. Tata Cara Pendaftaran dan Pengesahan Sebagai Badan Hukum³⁹

1. Partai politik lokal di Aceh yang telah memenuhi persyaratan pendirian dan pembentukan harus didaftarkan pada dan disahkan sebagai badan hukum oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh.
2. Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas yang dipersyaratkan untuk pendaftaran partai politik dan pengesahan badan hukum dengan surat pengantar dari pimpinan partai politik lokal kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh dengan menyertakan:
 - a. akta notaris pendirian partai politik lokal yang memuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan susunan kepengurusannya;
 - b. nama, lambang, dan tanda gambar; dan
 - c. alamat kantor tetap partai politik lokal.
3. Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kepengurusan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan, dengan

³⁹ Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal Aceh

memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

4. Nama, lambang, dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan lambang negara, lambang lembaga negara, lambang pemerintah, lambang pemerintah daerah, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik atau partai politik lokal lain.
5. Dalam hal nama, lambang atau tanda gambar suatu partai politik lokal pada saat pendaftaran terdapat kesamaan dengan partai politik lokal lainnya atau partai politik, maka partai politik atau partai politik lokal yang terdaftar lebih awal yang berhak menggunakan nama, lambang atau tanda gambar tersebut.
6. Kantor dan alamat tetap partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan dokumen yang sah.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk semua tingkatan kepengurusan partai politik lokal di Aceh dan kabupaten/kota di Aceh

Langkah selanjutnya, dokumen pendaftaran partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diteliti dan / atau diversifikasi oleh Kantor Wilayah Departemen di Aceh. Lalu, Partai politik lokal yang memenuhi persyaratan setelah diteliti dan/atau diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftar dalam buku pendaftaran partai politik lokal pada Kantor Wilayah Departemen di Aceh. Untuk Pelaksanaan penelitian dan/atau verifikasi serta pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.⁴⁰

Partai politik lokal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 disahkan sebagai badan hukum melalui keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen di Aceh paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan verifikasi dan Keputusan Kantor Wilayah Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita

⁴⁰ Ibid pasal 3

Negara Republik Indonesia.⁴¹

Syarat-syarat diatas merupakan syarat mutlak dan harus dipenuhi bagi masyarakat atau warga Aceh yang ingin membentuk partai politik lokal di Aceh. Akan tetapi persyaratan utama menurut penulis dari sekian banyak persyaratan diatas ialah partai politik lokal yang akan dibentuk harus benar-benar bisa membawa atau mengawal aspirasi politik rakyat Aceh.

3.1.3 Implementasi Partai Politik lokal Dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi Di Aceh

Berdirinya partai politik lokal (Parlok) di Aceh berdasarkan PP no 20 tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh membawa *angin segar* bagi mereka yang ingin mengartikulasikan keinginan mereka secara konstitusional, damai dan demokratis di Aceh. Masalahnya implementasi pendirian parlok tersebut sudah benar-benar mewujudkan demokratisasi di Aceh khususnya demokratisasi lokal rakyat Aceh atau belum?.

Kehidupan yang demokratis sendiri menurut Urofsky (2002 : 31) ditandai dengan adanya pemilihan pimpinan secara bebas oleh warga negara dan terbuka dan jujur. Kehadiran parlok juga merupakan bagian dari *road map to peace process* di Aceh seperti yang tertuang dalam kesepakatan Helsinki, 15 Agustus 2005. Ini akan menjadi titian penting bagi proses demokrasi dan transisi politik Aceh. Beberapa kemajuan dalam tahapan perdamaian dan rekonstruksi memang memberikan nilai yang mampu memperpendek jaring transisi. Namun, tanpa kehadiran perjuangan politik masyarakat melalui parpol tetap terasa hampa. Hadirnya partai lokal memunculkan antusiasme tinggi masyarakat yang selama ini apatis terhadap politik, Terutama terhadap partai-partai Nasional yang dianggap gagal menyuarakan aspirasi daerah ke pusat

Pendirian partai lokal tersebut juga selaras dengan amanat otonomi daerah yang diamanatkan di dalam UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengisyaratkan pembagian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya. Desentralisasi merupakan bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Asas desentralisasi ini

⁴¹Ibid pasal 4

memberikan peluang bagi daerah untuk dapat mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri walaupun tetap dalam bingkai sistem negara kesatuan. Dengan asas ini pula secara garis besar rekrutmen, responsibilitas dan akuntabilitas politik dapat dilaksanakan dan bersifat final di pemerintahan daerah. Berdasarkan asas desentralisasi hubungan rakyat dan pemerintahan daerah berada dalam koridor demokrasi daerah. Pelibatan pemerintahan daerah dalam mengurus kewenangannya merupakan keleluasaan yang bertujuan untuk mengembangkan demokrasi daerah dan pembangunan daerah yang pada gilirannya mengarah pada kesejahteraan rakyat di wilayah kerja daerahnya. Dalam Hal ini partai politik lokal berfungsi sebagai sarana pembagian kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di aceh, Terkait dengan kekuasaan atau kewenangan politik.

MoU yang dicapai antara Pemerintah Indonesia dan GAM rupa-rupanya memberikan terobosan-terobosan terbaru dalam demokrasi bidang politik. Selain dibukanya kran-kran demokratisasi lokal dengan diperbolehkannya Aceh untuk membentuk partai politik lokal yang didasari dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal, ada hal baru yang menarik untuk dibicarakan, yakni diperbolehkannya calon independen untuk mengikuti pemilihan anggota legislatif di Aceh.

Dibolehkannya calon independen di daerah Nangroe Aceh Darussalam (Pasal 67 ayat 1 huruf d UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh semakin mewarnai eskalasi politik di Aceh dengan diusungnya Calon Gubernur/wakil, walikota/wakil, serta Bupati/Wakil. Keputusan tersebut juga merupakan aplikasi dari hasil MoU damai Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM, yang didalamnya ada hal yang perlu diperhatikan, yakni mengenai istilah yang digunakan, apakah menggunakan istilah independent atau perseorangan. Jika kita telesuri, awalnya istilah ini dalam UU No.11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dalam pasal 67 ayat(1) disebutkan “Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) diajukan oleh: (a) partai politik atau gabungan partai politik, (b) partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, (c) gabungan partai politik dan politik lokal; dan/atau (d) perseorangan.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan kepastian hukum melalui putusan MK No.5/PUU-V/2007 mengenai uji materi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan daerah terhadap UUD NKRI 1945. MK mengabulkan sebagian dari sejumlah pasal yang diajukan pemohon, khususnya terhadap pasal 56 ayat(2), pasal 59 ayat(1), pasal 59 ayat(2) dan pasal 59 ayat (3) UU No.32/2004, yang telah membuka jalan adanya pengajuan calon kepala daerah secara perseorangan. Sedangkan untuk pasal lain, MK menyatakan tetap berlaku, termasuk pasal-pasal yang membuat ketentuan pencalonan kepala daerah melalui parpol. Keputusan MK tersebut tidak merekomendasikan tentang pengaturan lebih lanjut mengenai calon perseorangan, juga tidak memberikan batasan masa transisi tentang pelaksanaan putusan. MK berpendapat bahwa KPU, berdasarkan pasal 8 UU No. 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dapat membuat aturan untuk mengisi kekosongan hukum persyaratan calon perseorangan.

3.2 Korelasi Pendirian Partai Politik Lokal dengan Undang-Undang No 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Pasca penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan Aceh memunculkan masalah tentang pendirian partai lokal. Banyak pihak yang merasa khawatir kalau ide partai lokal akan menimbulkan kecemburuan bagi daerah lain untuk mendirikan partai lokal juga di daerahnya. Selain itu banyak pihak yang merasa bahwa pendirian partai politik lokal di Aceh tidak sejalan dengan persyaratan pendirian partai politik yang tertuang di dalam Undang-Undang No 2 tahun 2008 Tentang partai politik.

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai politik (UU Parpol) Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum pembentukan partai politik dapat kita lihat di dalam pasal 28 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap warga negara bebas berserikat,

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Di dalam pengertian partai politik di atas partai politik harus bersifat nasional, akan tetapi di dalam dasar hukum pembentukan parpol tersebut terbesit suatu celah untuk mendirikan partai politik lokal, karena pada dasar hukum tersebut mengisyaratkan bahwa setiap warga Indonesia bebas membentuk suatu organisasi yang dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat.

Partai politik lokal menurut Undang-Undang no 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh adalah suatu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok penduduk Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita. Untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, daerah, bangsa dan negara melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Dasar hukum pembentukan partai lokal dan pelaksanaannya di masyarakat jika dikaitkan dengan pemberlakuan otonomi daerah secara khusus di Aceh, dapat dikatakan sah dan tidak melanggar undang-undang. Walaupun UU parpol secara jelas tidak memberikan keleluasaan untuk membentuk partai politik lokal.

Jika dikaitkan dengan asas perundang-undangan *lex specialis derogat legi generale* dapat dikatakan bahwa undang-undang pemerintahan Aceh dapat mengesampingkan UU parpol. Walaupun di dalam pengertian partai politik bahwa partai politik harus bersifat nasional, tetapi kita dapat membenarkan pendirian partai politik dengan mengacu kepada ketentuan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas membuat suatu organisasi untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Keberadaan PP no 27 tahun 2007 secara jelas menjadi dasar hukum pembentukan partai politik lokal. Perlu diperhatikan bahwa pembentukan UU pemerintahan Aceh secara sosiologis dapat dibenarkan. Dengan adanya undang-undang ini, minimal dapat meredam potensi konflik yang akan timbul akibat ketidakpuasan rakyat aceh terhadap pemerintahan negara Indonesia. Apabilapemerintah tidak membiarkan aceh mandiri, dikhawatirkan akan muncul aksi separatisme baru pasca penandatanganan MoU Helsinki.

Jika kita lihat asas dalam hukum tata negara kita, yaitu negara kesatuan. Kita harus memandang keberadaan partai lokal sebagai suatu bentuk

keanekaragaman dari penyaluran aspirasi masyarakat. Kita harus memandang partai lokal sebagai konsekuensi logis yang tidak bisa dihindarkan kehadirannya dalam pelaksanaan desentralisasi.

Sikap pemerintah dalam menghadapi isu partai lokal adalah memandangnya secara bijaksana. Selama menjadi penyebab keinginan Aceh untuk merdeka adalah mereka ingin diperlakukan sama dengan daerah lain. Kini dengan dibentuknya partai lokal masyarakat Aceh merasa diperhatikan aspirasinya. Keberadaan partai lokal dalam daerah bisa menjadi sarana penyalur aspirasi masyarakat Aceh. Selama ini partai nasional dirasa bersifat sentralistis dimana suara masyarakat daerah jarang mendapat perhatian dari partai-partai nasional.

Dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia keberadaan partai lokal adalah bukan pendatang baru. Melihat kebijakan desentralisasi dapat dikatakan bahwa keberadaan partai lokal tidak dapat dielakkan. Kesemuanya harus dipandang dari sisi positif, dan jangan selalu dipandang negatif. Dengan kurangnya eksistensi partai nasional di daerah, maka kehadiran partai politik lokal dirasa perlu. Dengan keberadaan partai lokal sebagai alternatif masyarakat dalam pembelajaran politik dan demokrasi. Namun yang paling utama adalah menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Konflik berkepanjangan yang melibatkan pemerintah Indonesia dengan rakyat Aceh (GAM) dapat diselesaikan melalui perundingan damai yang dilakukan di Koenigstedt, sebuah rumah peristirahatan di tepi sungai Vantaa, di luar Kota Helsinki, Finlandia. Perundingan damai tersebut menghasilkan sebuah nota kesepahaman yang lebih dikenal dengan sebutan MoU Helsinki. Nota kesepahaman tersebut menghasilkan beberapa konsekuensi, diantaranya terbentuknya Undang-Undang No 11 Tahun Tentang Pemerintahan Aceh dan terbentuknya partai politik lokal berdasarkan PP No 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal. Kehadiran Partai Politik Lokal di Aceh merupakan suatu bukti perkembangan demokrasi di Indonesia. Dengan hadirnya Partai Politik Lokal merupakan tambahan sarana untuk penyampaian aspirasi politik masyarakat. Khususnya di Aceh, kehadiran Partai Politik Lokal memberikan harapan hidupnya demokratisasi di Aceh. Saat ini masyarakat Aceh lebih leluasa dalam menunjukkan sikap politiknya melalui Partai Politik Lokal yang terbentuk di Aceh. Pendirian partai politik lokal memang tidak diatur di dalam Undang-Undang No 02 Tahun 2008 Tentang partai politik. Akan tetapi apabila kita lihat asas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia *lex specialis derogat legi generale* dapat dikatakan bahwa undang-undang pemerintahan Aceh dapat mengesampingkan UU Partai Politik. Walaupun di dalam pengertian partai politik bahwa partai politik harus bersifat nasional, akan tetapi kita dapat membenarkan pendirian partai politik lokal dengan mengacu kepada ketentuan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas membuat suatu organisasi untuk menyuarakan aspirasi mereka.

4.2 Saran

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Aceh merupakan suatu pembelajaran yang sangat berarti bagi pemerintah Indonesia, Aceh dan juga daerah-daerah lain di Indonesia. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan agar hal tersebut tidak terulang kembali ialah :

1. Pemerintah Indonesia harus bersikap terbuka dalam menghadapi setiap permasalahan yang timbul di seluruh wilayah Indonesia. Tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan kekuatan militer, terbukti pada Aceh. Aceh dapat berdamai dengan Indonesia berkat perundingan diantara keduanya.
2. Diharapkan kepada partai politik lokal harus mampu meningkatkan kualitas anggota dan kadernya sehingga dapat benar-benar melaksanakan kinerjanya dengan baik dan benar-benar dapat menjadi sarana penyalur aspirasi masyarakat. sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antara partai politik lokal dengan masyarakat.
3. Sebagai negara yang demokratis, pemerintah Indonesia harus bersiap untuk menghadapi tantangan dimasa mendatang. Dengan diperbolehkannya Aceh mendirikan partai politik lokal, maka tidak menutup kemungkinan nantiya banyak daerah-daerah yang akan mengusulkan pendirian partai politik lokal di daerahnya.

Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

Nota Kesepahaman

antara

Pemerintah Republik Indonesia

dan

Gerakan Aceh Merdeka

Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua.

Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.

Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2005 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan.

Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya.

Nota Kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi.

Untuk maksud ini Pemerintah RI dan GAM menyepakati hal-hal berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh

1.1. Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh

1.1.1. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin danselambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006.

1.1.2. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi.

b) Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ihwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.

c) Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.

d) Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.

1.1.3. Nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih akan ditentukan oleh legislatif Aceh setelah pemilihan umum yang akan datang.

1.1.4. Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956.

1.1.5. Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne.

1.1.6. *Kanun* Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh.

1.1.7. Lembaga *Wali Nanggroe* akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya.

1.2.Partisipasi Politik

1.2.1 Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partaipolitik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan

hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan

Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.

1.2.2 Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya.

1.2.3 Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan di bawahundang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh untuk memilih Kepala Pemerintah Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan April 2006 serta untuk memilih anggota legislatif Aceh pada tahun 2009.

1.2.4 Sampai tahun 2009 legislatif (DPRD) Aceh tidak berkewenangan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan apapun tanpa persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.

1.2.5 Semua penduduk Aceh akan diberikan kartu identitas baru yang biasa sebelum pemilihan pada bulan April 2006.

1.2.6 Partisipasi penuh semua orang Aceh dalam pemilihan lokal dan nasional, akan dijamin sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia.

1.2.7 Pemantau dari luar akan diundang untuk memantau pemilihan di Aceh. Pemilihan lokal bisa diselenggarakan dengan bantuan teknis dari luar.

1.2.8 Akan adanya transparansi penuh dalam dana kampanye.

1.3. Ekonomi

1.3.1 Aceh berhak memperoleh dana melalui hutang luar negeri. Aceh berhak untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia).

1.3.2. Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan internal yang resmi. Aceh berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal dan internasional serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh.

1.3.3. Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh.

1.3.4. Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh.

1.3.5. Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh.

1.3.6. Aceh akan menikmati perdagangan bebas dengan semua bagian Republik Indonesia tanpa hambatan pajak, tarif ataupun hambatan lainnya.

1.3.7. Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing, melalui laut dan udara.

1.3.8. Pemerintah RI bertekad untuk menciptakan transparansi dalam pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Aceh dengan menyetujui auditor luar melakukan verifikasi atas kegiatan tersebut dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Kepala Pemerintah Aceh.

1.3.9. GAM akan mencalonkan wakil-wakilnya untuk berpartisipasi secara penuh pada semua tingkatan dalam komisi yang dibentuk untuk melaksanakan rekonstruksi pasca-Tsunami (BRR).

1.4. Peraturan Perundang-undangan

1.4.1. Pemisahan kekuasaan antara badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif akan diakui.

1.4.2. Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

1.4.3. Suatu sistem peradilan yang tidak memihak dan independen, termasuk pengadilan tinggi, dibentuk di Aceh di dalam sistem peradilan Republik Indonesia.

1.4.4. Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi harus mendapatkan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh. Penerimaan (rekrutmen) dan pelatihan anggota kepolisian organik dan penuntut umum akan dilakukan dengan berkonsultasi dan atas persetujuan Kepala Pemerintahan Aceh, sesuai dengan standar nasional yang berlaku.

1.4.5. Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh.

2.Hak Asasi Manusia

2.1. Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak- hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

2.2. Sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh.

2.3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.

3.Amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat

3.1.Amnesti

3.1.1.Pemerintah RI, sesuai dengan prosedur konstitusional, akan memberikan amnesti kepada semua orang yang telah terlibat dalam kegiatan GAM sesegera mungkin dan tidak lewat dari 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

3.1.2.Narapidana dan tahanan politik yang ditahan akibat konflik akan dibebaskan tanpa syarat secepat mungkin dan selambat-lambatnya 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

3.1.3.Kepala Misi Monitoring akan memutuskan kasus-kasus yang dipersengketakan sesuai dengan nasihat dari penasihat hukum Misi Monitoring.

3.1.4.Penggunaan senjata oleh personil GAM setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman dan hal itu akan membatalkan yang bersangkutan memperoleh amnesti.

3.2.Reintegrasi kedalam masyarakat

3.2.1.Sebagai warga negara Republik Indonesia, semua orang yang telah diberikan amnesti atau dibebaskan dari Lembaga Perasyarakatan atau tempat penahanan lainnya akan memperoleh semua hak-hak politik, ekonomi dan sosial serta hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses politik baik di Aceh maupun pada tingkat nasional.

3.2.2.Orang-orang yang selama konflik telah menanggalkan kewarganegaraan Republik Indonesia berhak untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan mereka.

3.2.3. Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh akan melakukan upaya untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM guna memperlancar reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Langkah-langka tersebut mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang telah memperoleh amnesti dan masyarakat yang terkena dampak. Suatu Dana Reintegrasi di bawah kewenangan Pemerintah Aceh akan dibentuk.

3.2.4. Pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh.

3.2.5. Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. Pemerintah Aceh akan memanfaatkan tanah dan dana sebagai berikut:

a) Semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja.

b) Semua tahanan politik yang memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.

c) Semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.

3.2.6. Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI akan membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak terselesaikan.

3.2.7. Pasukan GAM akan memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan sebagai polisi dan tentara organik di Aceh tanpa diskriminasi dan sesuai dengan standar nasional.

4. Pengaturan Keamanan

4.1. Semua aksi kekerasan antara pihak-pihak akan berakhir selambat-lambatnya pada saat penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

4.2.GAM melakukan demobilisasi atas semua 3000 pasukan militernya. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

4.3.GAM melakukan *decommissioning* semua senjata, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh para anggota dalam kegiatan GAM dengan bantuan Misi Monitoring Aceh (AMM). GAM sepakat untuk menyerahkan 840 buah senjata.

4.4.Penyerahan persenjataan GAM akan dimulai pada tanggal 15 September 2005, yang akan dilaksanakan dalam empat tahap, dan diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2005.

4.5.Pemerintah RI akan menarik semua elemen tentara dan polisi non-organik dari Aceh.

4.6.Relokasi tentara dan polisi non-organik akan dimulai pada tanggal 15 September 2005, dan akan dilaksanakan dalam empat tahap sejalan dengan penyerahan senjata GAM, segera setelah setiap tahap diperiksa oleh AMM, dan selesai pada tanggal 31 Desember 2005.

4.7.Jumlah tentara organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 14.700 orang. Jumlah kekuatan polisi organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 9.100 orang.

4.8. Tidak akan ada pergerakan besar-besaran tentara setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini. Semua pergerakan lebih dari sejumlah satu peleton perlu diberitahukan sebelumnya kepada Kepala Misi Monitoring.

4.9.Pemerintah RI melakukan pengumpulan semua senjata ilegal, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh setiap kelompok dan pihak-pihak ilegal manapun.

4.10.Polisi organik akan bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di Aceh.

4.11.Tentara akan bertanggung jawab menjaga pertahanan eksternal Aceh. Dalam keadaan waktu damai yang normal, hanya tentara organik yang akan berada di Aceh.

4.12.Anggota polisi organik Aceh akan memperoleh pelatihan khusus di Aceh dan di luar negeri dengan penekanan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

5. Pembentukan Misi Monitoring Aceh

5.1. Misi Monitoring Aceh (AMM) akan dibentuk oleh Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta dengan mandat memantau pelaksanaan komitmen para pihak dalam Nota Kesepahaman ini.

5.2. Tugas AMM adalah untuk:

- a) memantau *demobilisasi* GAM dan *decommissioning* persenjataannya.
- b) memantau relokasi tentara dan polisi non-organik.
- c) memantau reintegrasi anggota-anggota GAM yang aktif ke dalam masyarakat.
- d) memantau situasi hak asasi manusia dan memberikan bantuan dalam bidang ini.
- e) memantau proses perubahan peraturan perundang-undangan.
- f) memutuskan kasus-kasus amnesti yang disengketakan.
- g) menyelidiki dan memutuskan pengaduan dan tuduhan pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman ini.
- h) membentuk dan memelihara hubungan dan kerjasama yang baik dengan para pihak.

5.3. Status Persetujuan Misi (SoMA) antara Pemerintah RI dan Uni Eropa akan ditandatangani setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani. SoMA mendefinisikan status, hak-hak istimewa, dan kekebalan AMM dan anggota-anggotanya. Negara-negara ASEAN yang ikut serta yang telah diundang oleh Pemerintah RI akan menegaskan secara tertulis penerimaan dan kepatuhan mereka terhadap SoMA dimaksud.

5.4. Pemerintah RI akan memberikan semua dukungannya bagi pelaksanaan mandat AMM. Dalam kaitan ini, Pemerintah RI akan menulis surat kepada Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta dan menyatakan komitmen dan dukungannya kepada AMM.

5.5. GAM akan memberikan semua dukungannya bagi pelaksanaan mandat AMM. Dalam kaitan ini, GAM akan menulis surat kepada Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta menyatakan komitmen dan dukungannya kepada AMM.

5.6. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, terjaga dan stabil bagi AMM dan menyatakan kerjasamanya secara penuh dengan AMM.

5.7. Tim monitoring memiliki kebebasan bergerak yang tidak terbatas di Aceh. Hanya tugas-tugas yang tercantum dalam rumusan Nota Kesepahaman ini yang akan diterima oleh AMM. Para pihak tidak memiliki veto atas tindakan atau kontrol terhadap kegiatan operasional AMM.

5.8. Pemerintah RI bertanggung jawab atas keamanan semua personil AMM di Indonesia. Personil AMM tidak membawa senjata. Bagaimanapun juga Kepala

Misi Monitoring dapat memutuskan perkecualian bahwa patroli tidak akan didampingi oleh pasukan bersenjata Pemerintah RI. Dalam hal ini, Pemerintah RI akan diberitahukan dan Pemerintah RI tidak akan bertanggung jawab atas keamanan patroli tersebut.

5.9. Pemerintah RI akan menyediakan tempat-tempat pengumpulan senjata dan mendukung tim-tim pengumpul senjata bergerak (mobile team) bekerjasama dengan GAM.

5.10. Penghancuran segera akan dilaksanakan setelah pengumpulan senjata dan amunisi. Proses ini akan sepenuhnya didokumentasikan dan dipublikasikan sebagaimana mestinya.

5.11. AMM melapor kepada Kepala Misi Monitoring yang akan memberikan laporan rutin kepada para pihak dan kepada pihak lainnya sebagaimana diperlukan, maupun kepada orang atau kantor yang ditunjuk di Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta.

5.12. Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini setiap pihak akan menunjuk seorang wakil senior untuk menangani semua hal ihwal yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dengan Kepala Misi Monitoring.

5.13. Para pihak bersepakat atas suatu pemberitahuan prosedur tanggungjawab kepada AMM, termasuk isu-isu militer dan rekonstruksi.

5.14. Pemerintah RI akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan pelayanan medis darurat dan perawatan di rumah sakit bagi personil AMM.

5.15. Untuk mendukung transparansi, Pemerintah RI akan mengizinkan akses penuh bagi perwakilan media nasional dan internasional ke Aceh.

6. Penyelesaian perselisihan

6.1. Jika terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan segera diselesaikan dengan cara berikut:

a) Sebagai suatu aturan, perselisihan yang terjadi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh Kepala Misi Monitoring, melalui musyawarah dengan para pihak dan semua pihak memberikan informasi yang dibutuhkan secepatnya. Kepala Misi Monitoring akan mengambil keputusan yang akan mengikat para pihak.

b) Jika Kepala Misi Monitoring menyimpulkan bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana tersebut di atas, maka perselisihan akan dibahas bersama oleh Kepala Misi Monitoring dengan wakil senior dari setiap

pihak. Selanjutnya, Kepala Misi Monitoring akan mengambil keputusan yang akan mengikat para pihak.

c) Dalam kasus-kasus di mana perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui salah satu cara sebagaimana disebutkan di atas, Kepala Misi Monitoring akan melaporkan secara langsung kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, pimpinan politik GAM dan Ketua Dewan Direktur *Crisis*

Management Initiative, serta memberitahu Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa. Setelah berkonsultasi dengan para pihak, Ketua Dewan Direktur *Crisis Management Initiative* akan mengambil keputusan yang mengikat para pihak.

Pemerintah RI dan GAM tidak akan mengambil tindakan yang tidak konsisten dengan rumusan atau semangat Nota Kesepahaman ini.

Ditandatangani dalam rangkap tiga di Helsinki, Finlandia, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2005.

A.n. Pemerintah Republik Indonesia,
Hamid Awaluddin
Menteri Hukum dan HAM

A.n. Gerakan Aceh Merdeka,
Malik Mahmud
Pimpinan

Disaksikan oleh,

Martti Ahtisaari
Mantan Presiden Finlandia
Ketua Dewan Direktur *Crisis Management Initiative*
Fasilitator proses negosiasi

DAFTAR BACAAN

A. Buku

Amien Rais, *Demokrasi dan Proses Politik, dalam Demokrasi dan Proses Politik*, Seri Prisma Jakarta, diterbitkan LP3ES

Jimly assiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2005.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2008.

Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1994.

Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan*, Liberty, Yogyakarta, 1993.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prena Media Group, 2005.

Soerjono soekanto dan abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

B. Jurnal, Skripsi, Tesis dll

I Gede Pantja Astawa, *Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2000.

Muhammad Jafar A.W, 2009, *Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Propensi Nangro Aceh Darussalam*, Universitas Diponegoro.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu;

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 08 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal Aceh;

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

D. Internet

<http://widodoekatjahjanasblog.blogspot.com/2010/08/konsep-hukum-pemiludasar-dan-asas-asas.html> diakses hari minggu tanggal 06 Oktober 2013 pukul 22.05

